



P U T U S A N
NOMOR 500/PDT/2020/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IRMA OCTAVIANI TJANDRADINATA, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.81, RT.005, RW.009, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, KOTA BANDUNG ;

SHUJENY HALIM, LIM alias. SUYENI HALIM, lahir di Palembang pada tanggal 16 Nopember 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.81, RT.005, RW.009, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung ;

Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya FEBRI HENDARJAT, S.H., M.Hum, OKI JOHANES HAUWITA, S.H., FERDINAN MORATAMA, S.H., SONY TOYOTA, S.H., dan RAMDHY MUHAMMAD TAUFIK, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat dari "HHM Law Office" berkedudukan di Jalan Galunggung No. 38 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II ;**

L a w a n :

HUSIN HALIM, alias HUSIN HALIM, LIM, beralamat di Jalan Cassa No.14 RT. 007, RW. 005, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama UNTUNG, SH., MH., AGUS SUTARSA, SH., RAYMOND, SH., NANCY, SH.,MH dan RUDI EFFRANSYAH, SH., kesemuanya adalah Advokat, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM UNTUNG & PARTNERS yang beralamat di Jalan Merbau No.5, Rt.20, Rw.05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang 30126, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 500/PDT/2020/PT. BDG



Kuasa Khusus tanggal 28 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Dan

1. **CENDRAWATI HALIM ALIAS CENDRAWATI HALIM LIM**, Lahir di Palembang pada tanggal 20 Desember 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Ali Gatmir No, 198 B, RT.11, RW.04, Kelurahan 10 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** ;
2. **NOTARIS DIASTUTI, S.H.**, beralamat di Jalan Gajah No. 4 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 September 2020 Nomor 500/Pen/PDT/2020/PT. BDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 September 2020 Nomor 500/Pen/PDT/2020/PT. BDG untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor 196/Pdt.G/2019/PN. Bdg dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 9 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus pada tanggal 22 Mei 2019, dibawah Register Perkara Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Bdg., yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa HALIM MENSURI, dahulu bernama LIM MEN TJHIONG kawin sah dengan FARIANA dahulu bernama TJHAIJ SUI FA, sesuai dengan AKTA PERKAWINAN No.57/1953 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Palembang pada tanggal 23 April 1953;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 500/PDT/2020/PT. BDG



2. Bahwa selama di dalam perkawinan antara HALIM MENSURI, dahulu bernama LIM MEN TJHIONG dengan FARIANA dahulu bernama TJHAIJ SUI FA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) HASAN SUNARDI HALIM Alias. HASAN SUNARDI HALIM, LIM, laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 23 Nopember 1953;
 - 2) SHUJENY HALIM, LIM alias. SUYENI HALIM/TERGUGAT II, Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 16 Nopember 1954;
 - 3) HUSIN HALIM, alias HUSIN HALIM, LIM/PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 1 April 1956;
 - 4) CENDRAWATI HALIM alias. CENDRAWATI HALIM, LIM/TURUT TERGUGAT I, Perempuan, Lahir di Palembang pada tanggal 20 Desember 1957;
3. Bahwa HALIM MENSURI, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.1671-KMT-23092014-0003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 23 September 2014 dan FARIANA, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.1671-KMT-23092014-0002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 23 September 2014;
4. Bahwa, dengan meninggalnya HALIM MENSURI dan FARIANA, maka dengan demikian yang menjadi ahli waris adalah:
 - 1) HASAN SUNARDI HALIM Alias. HASAN SUNARDI HALIM, LIM;
 - 2) SHUJENY HALIM, LIM alias. SUYENI HALIM/TERGUGAT II;
 - 3) HUSIN HALIM, alias HUSIN HALIM, LIM/PENGGUGAT;
 - 4) CENDRAWATI HALIM alias. CENDRAWATI HALIM, LIM/TURUT TERGUGAT I;
5. Bahwa, HASAN SUNARDI HALIM Alias. HASAN SUNARDI HALIM, LIM, tidak kawin dan meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2014, maka dengan demikian yang menjadi ahli waris adalah:
 - 1) SHUJENY HALIM, LIM alias. SUYENI HALIM/TERGUGAT II ;
 - 2) HUSIN HALIM, alias HUSIN HALIM, LIM/PENGGUGAT ;
 - 3) CENDRAWATI HALIM alias CENDRAWATI HALIM, LIM/TURUT TERGUGAT I;



6. Bahwa semasa hidup Alm. HALIM MENSURI dan Alm. HASAN SUNARDI HALIM, bersama-sama dengan PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I telah membangun dan menjalankan usaha keluarga yaitu berdagang kopi bubuk dengan Merk Bintang Kepala Kucing di Kota Palembang dan HALIM MENSURI, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014 dan HASAN SUNARDI HALIM juga meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2014, maka usaha kopi bubuk tersebut masih dijalankan oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I hingga sekarang dan selama dalam menjalankan usaha kopi bubuk tersebut telah memiliki harta benda, baik berupa harta tidak bergerak dan bergerak berupa Tabungan, Deposito, Asuransi, rekening Tabungan pada beberapa Bank Cabang Palembang dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Tabungan, Deposito, Safe Deposit Box (SDB) dan atau Investasi-Investasi yang berada di :
 - a. BANK MUTIARA;
 - b. BANK DBS;
 - c. BANK COMMONWEALTH;
 - d. BANK TRI MEGAH;
 - e. BANK OCBC NISP;
 - f. BANK PANIN;
 - g. BANK MULTIDANA MANDIRI;
 - h. BANK MANDIRI;
 - i. BANK CENTRAL ASIA;
 - j. BANK CIMB NIAGA.
- 2) Dan, berupa beberapa bidang tanah, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik No.425/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.21012/1996, tanggal 10 Mei 1996, seluas : 19.745 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No.456/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.20678/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 11.004 M2 (sebelas ribu empat meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;
 - c. Sertipikat Hak Milik No.473/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.11468/1997, tanggal 17 Juni 1997, seluas : 18.919 M2 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;
 - d. Sertipikat Hak Milik No.471/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.11469/1997, tanggal 17 Juni 1997, seluas : 18.919 M2 (delapan



belas ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;

- e. Sertipikat Hak Milik No.454/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26076/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 19.808 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus delapan meter persegi), terdaftar atas nama: **HALIM MENSURI**;
 - f. Sertipikat Hak Milik No.453/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26075/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 19.807 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh meter persegi), terdaftar atas nama: **HALIM MENSURI**;
 - g. Sertipikat Hak Milik No.452/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26074/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 19.804 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus empat meter persegi), terdaftar atas nama: **HALIM MENSURI**;
 - h. Sertipikat Hak Milik No.455/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26077/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 19.808 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus delapan meter persegi), terdaftar atas nama: **HALIM MENSURI**;
 - i. Sertipikat Hak Milik No.474/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.11470/1997, tanggal 17 Juni 1997, seluas : 18.919 M2 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;
 - j. Sertipikat Hak Milik No.472/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.11467/1997, tanggal 17 Juni 1997, seluas : 9.458 M2 (sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;
 - k. Sertipikat Hak Milik No.427/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.21011/1996, tanggal 10 Mei 1996, seluas : 19.120 M2 (sembilan belas ribu seratus dua puluh meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN ;
 - l. Sertipikat Hak Milik No.451/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26073/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 13.862 M2 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh dua meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;
- dari Abjad a sampai dengan abjad l, kesemuanya terletak di:
- Propinsi - Sumatera Selatan;



- Kabupaten - Musi Banyuasin;
 - Kecamatan - Talang Kelapa;
 - Desa - Gasing.
- m. Sertipikat Hak Milik No.06896/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.788/Kenten/2008, tanggal 27 Oktober 2008, seluas : 708 M2 (tujuh ratus delapan meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI HALIM;
- n. Sertipikat Hak Milik No.06891/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.783/Kenten/2008, tanggal 27 Oktober 2008, seluas : 356 M2 (tiga ratus lima puluh enam meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI HALIM;
- o. Sertipikat Hak Milik No.06890/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.782/Kenten/2008, tanggal 27 Oktober 2008, seluas : 884 M2 (delapan ratus delapan puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI HALIM;
- p. Sertipikat Hak Milik No.06892/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.784/Kenten/2008, tanggal 27 Oktober 2008, seluas : 994 M2 (sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI HALIM;
- q. Sertipikat Hak Milik No.4740/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.101/Kenten/2002, tanggal 24 Desember 2002, seluas : 18.536 M2 (delapan belas ribu lima ratus tiga puluh enam meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI ;
- r. Sertipikat Hak Milik No.4739/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.102/Kenten/2002, tanggal 24 Desember 2002, seluas : 9.330. M2 (sembilan ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI ;
- A. dari abjad a sampai dengan abjad I, kesemuanya terletak di:
- Propinsi – Sumatera Selatan;
 - Kabupaten - Banyuasin;
 - Kecamatan - Talang Kelapa;
 - Desa - Kenten.
 - Setempat dikenal pula sebagai RT. 004/RW.002.
7. Bahwa, pada bulan Februari 2014, TERGUGAT II datang ke Palembang menemui TURUT TERGUGAT I untuk meminta surat-surat harta tidak bergerak dan bergerak berupa Tabungan, Deposito, Asuransi, rekening



Tabungan pada beberapa Bank Cabang Palembang atas nama MENSURI HALIM dan atas nama HASAN SUNARDI, sebagaimana yang diuraikan pada angka 6 diatas, untuk dibawa ke Bandung dengan alasan akan dilakukan pembagian diantara Para ahli Waris Aln. HALIM MENSURI dan Alm. HASAN SUNARDI HALIM, karena HASAN SUNARDI HALIM tidak dapat disembuhkan lagi penyakitnya menurut dokter yang merawatnya dan TURUT TERGUGAT I percaya saja dan menyerahkannya kepada TERGUGAT II;

8. Bahwa, betapa kaget dan terkejutnya pada tanggal 29 Oktober 2018 PENGGUGAT mendapat pemberitahuan dari Bank OCBC melalui telpon meminta PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I untuk datang ke Bank OCBC Cabang Palembang, selanjutnya Pegawai Bank OCBC memberitahukan kepada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, bahwasanya TERGUGAT I berdasarkan AKTA HIBAH No.40 Tanggal 22 April 2014 melalui kuasa hukumnya telah berusaha untuk mencairkan uang yang ada pada Rekening Tabungan No. 190810052448 atas nama HASAN SUNARDI HALIM atau (Or) CENDRAWATI HALIM/TURUT TERGUGAT I;
9. Bahwa, dengan adanya pemberitahuan dari Bank OCBC, maka sejak itu pula PENGGUGAT mengetahui kalau surat-surat yang diserahkan oleh TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebagaimana yang diuraikan pada angka 6 diatas, telah diserahkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I untuk diberitkan AKTA HIBAH No.40 Tanggal 22 April 2014 dihadapan TURUT TERGUGAT II;
10. Bahwa, PENGGUGAT berusaha minta Fotocopi AKTA HIBAH No.40 Tanggal 22 April 2014 kepada Bank OCBC, namun Bank OCBC keberatan untuk memberikannya kepada PENGGUGAT, dengan alasan sudah menjadi aturan Bank, bahwa surat-surat yang masuk tidak boleh diserahkan kepada pihak yang tidak tercantum namanya dalam surat tersebut;
11. Bahwa, kemudian PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada TURUT TERGUGAT II untuk mendapatkan Turunan/salinan AKTA HIBAH No.40 Tanggal 22 April 2014 dengan melampirkan Surat Keterangan Waris tanggal 21 Maret 2019, namun TERGUGAT I masih berusaha menghubungi TURUT TERGUGAT II agar tidak memberikan Turunan/salinan AKTA HIBAH No.40 TANGGAL 22 April 2014 kepada PENGGUGAT, namun TURUT TERGUGAT II sangat menjunjung tinggi



Etika Profesi Notaris, sehingga pada tanggal 22 April 2019 TURUT TERGUGAT II memberikan Extra Turunan AKTA HIBAH No.40 Tanggal 22 April 2014 kepada PENGGUGAT;

12. Bahwa sepengetahuan PENGGUGAT pada tanggal 22 April 2014 kondisi HASAN SUNARDI HALIM selaku pemberi hibah kepada TERGUGAT I **dalam keadaan tidak berdayah, sakit kritis dan terbaring lemah diranjang, dan tidak dapat melakukan tanda tangan sehingga tidak dapat bertindak secara aktif untuk menentukan sikap secara bebas dan normal untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau perikatan,** karena mengidap penyakit pengecilan otak kecil dan dokter sudah tidak sanggup lagi mengobatinya, maka dalam kondisi demikian jempol HASAN SUNARDI HALIM dipergunakan oleh TERGUGAT I untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk membuat AKTA HIBAH No.40 tanggal 22 April 2014 dihadapan TURUT TERGUGAT II, **maka dengan demikian Pembuatan AKTA HIBAH No.40 tanggal 22 April 2014 adalah cacat hukum karena bertentangan dengan :**
- 1) Bahwa, harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana yang diuraikan pada angka 6 diatas, yang dihibahkan oleh HASAN SUNARDI kepada TERGUGAT I, merupakan hasil jerih payah Alm. HASAN SUNARDI HALIM MENSURI dan Alm. HASAN SUNARDI HALIM, bersama-sama dengan PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dalam menjalankan usaha keluarga yaitu berdagang kopi bubuk dengan Merk Bintang Kepala Kucing dan HALIM MENSURI, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2014 sedangkan HASAN SUNARDI HALIM meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2014, maka seharusnya TERGUGAT I akan menerima Hibah dari HASAN SUNARDI yang sedang tidak berdayah lagi selayaknya adanya pemberitahuan atau minta izin kepada PENGGUGAT selaku salah seorang pemilik harta tersebut dan sebagai salah seorang ahli waris Alm. HALIM MENSURI dan Alm. HASAN SUNARDI HALIM, bukan dengan cara sembunyi-sembunyi;
 - 2) Bahwa, harta bergerak sebagaimana angka 6 huruf e, f, g dan h tercatat atas nama HALIM MENSURI juga ikut dihibahkan oleh HASAN SUNARDI HALIM kepada TERGUGAT I, yang seharusnya HASAN SUNARDI HALIM tidak berhak menghibah harta tidak bergerak atas nama HALIM MENSURI kepada TERGUGAT I;



- 3) Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menentukan Adanya kesepakatan kedua belah pihak, Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak sedangkan dalam pembuatan Akta hibah tersebut Pemberi Hibah Pasif jadi tidak dapat dikatakan adanya kesepakatan;
- 4) Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menentukan adanya Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya sedangkan Pemberi Hibah dalam keadaan sakit kritis sehingga tidak memiliki pikiran yang sehat;

Maka dengan demikian AKTA HIBAH No.40 tanggal 22 April 2014 haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, karena cacat hukum dan perbuatan TERGUGAT I diklasifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa, oleh karena AKTA HIBAH No.40 tanggal 22 April 2014 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, maka TERGUGAT I harus dihukum untuk menyerahkan semua surat-surat harta tidak bergerak dan bergerak berupa Tabungan, Deposito, Asuransi, rekening Tabungan pada beberapa Bank Cabang Palembang atas nama MENSURI HALIM dan atas nama HASAN SUNARDI, sebagaimana yang diuraikan pada angka 6 diatas, yang telah dihibahkan oleh HASAN SUNARDI HALIM kepada TERGUGAT I, kepada PENGGUGAT untuk selanjutnya dilakukan pembagian diantara Para Ahli waris Alm. MENSURI HALIM dan Alm. HASAN SUNARDI HALIM yaitu: PENGGUGAT, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I, masing-masing 1/3 bagian (sepertiga bagian);
14. Bahwa, perbuatan TERGUGAT II yang telah **membohongi** PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I yang katanya surat-surat harta tidak bergerak dan bergerak berupa Tabungan, Deposito, Asuransi, rekening Tabungan pada beberapa Bank Cabang Palembang atas nama MENSURI HALIM dan atas nama HASAN SUNARDI, sebagaimana yang diuraikan pada angka 6 diatas dibawa ke Bandung dengan tujuan untuk diadakan pembagian waris diantara Para ahli waris Alm. MENSURI HALIM dan Alm. HASAN SUNARDI HALIM, ternyata surat-surat tersebut diserahkan oleh TERGUGAT II kepada putrinya yaitu TERGUGAT I untuk dibuatkan AKTA HIBAH No.40 tanggal 22 April 2014 dihadapan TURUT TERGUGAT II,



maka Perbuatan TERGUGAT II tersebut Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGUGAT telah mengalami kerugian baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil, yaitu:

a. **Kerugian Materiil**, yaitu berupa:

Tidak dapat menguasai dan menikmati harta tidak bergerak dan bergerak berupa Tabungan, Deposito, Asuransi, Rekening Tabungan pada beberapa Bank Cabang Palembang, yaitu harta yang diperoleh dengan jerih payah antara Alm. HALIM MENSURI dan Alm. HASAN SUNARDI HALIM, bersama-sama dengan PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I selama dalam menjalankan usaha keluarga yaitu berdagang kopi bubuk dengan Merk Bintang Kepala Kucing di Kota Palembang, adalah sebesar Rp.50.000.000.000.-(lima puluh milyar rupiah)

b. **Kerugian Immateriil**, yaitu berupa:

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana diuraikan pada dalil-dalil gugatan diatas, jelas hal tersebut sangat mengganggu psikologi diri PENGUGAT, sehingga secara moril PENGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak ternilai harganya dan tentunya amat sangat sulit untuk disepadankan dengan sejumlah materi sekalipun, namun meskipun sulit untuk disepadankan dengan nilai materi, akan tetapi untuk memberikan kemudahan dalam gugatan ini kerugian immateriil yang dialami oleh PENGUGAT tersebut bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah). Sehingga total kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, berjumlah Rp.50.000.000.000. + Rp.10.000.000.000. = Rp.60.000.000.000. (enam puluh milyar rupiah);

16. Bahwa PENGUGAT sangat khawatir kalau TERGUGAT I akan memindahtangankan semua harta tidak bergerak dan bergerak berupa Tabungan, Deposito, Asuransi, rekening Tabungan pada beberapa Bank Cabang Palembang atas nama MENSURI HALIM dan atas nama HASAN SUNARDI, sebagaimana yang diuraikan pada angka 6 diatas, yang telah dibibahkan oleh HASAN SUNARDI HALIM kepada TERGUGAT I kepada



pihak ketiga dan untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT ini tidak akan menjadi sia-sia (illusoir), maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar kerkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta tidak bergerak dan bergerak berupa Tabungan, Deposito, Asuransi, rekening Tabungan pada beberapa Bank Cabang Palembang atas nama MENSURI HALIM dan atas nama HASAN SUNARDI, sebagaimana yang diuraikan pada angka 6 diatas;

17. Bahwa PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak akan mematuhi putusan hukum dalam perkara ini, oleh karenanya, agar putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka sangatlah wajar dan tidak berlebihan bilamana TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dibebani uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh Juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde);
18. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang Otentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi (uitvorbaar bij Voraad);

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk dapat kiranya memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan mengadilinya serta memberikan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan **tidak sah dan tidak berharga** AKTA HIBAH No.40 tanggal 22 April 2014 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bandung atas harta tidak bergerak dan bergerak berupa Tabungan, Deposito, Asuransi, rekening Tabungan pada



beberapa Bank Cabang Palembang, atas nama HALIM MENSURI dan HASAN SUNARDI HALIM;

5. Menyatakan PENGGUGAT ; TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I adalah ahli waris Alm. HALIM MENSURI dan Alm. HASAN SUNARDI HALIM;
6. Menyatakan PENGGUGAT, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I berhak mewarisi semua harta peninggalan Alm. HALIM MENSURI dan Alm. HASAN SUNARDI HALIM;
7. Menyatakan harta tidak bergerak dan bergerak berupa Tabungan, Deposito, Asuransi, rekening Tabungan pada beberapa Bank Cabang Palembang, atas nama HALIM MENSURI dan HASAN SUNARDI HALIM, yang dihibahkan oleh HASAN SUNARDI HALIM kepada TERGUGAT I adalah harta sepencarian antara Alm. HALIM MENSURI, Alm. HASAN SUNARDI HALIM, PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dalam menjalankan usaha keluarga yaitu berdagang kopi bubuk dengan Merk Bintang Kepala Kucing di Kota Palembang;
8. Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT, untuk selanjutnya diadakan pembagian diantara Para ahli waris HALIM MENSURI dan HASAN SUNARDI HALIM, secara seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, atas harta tidak bergerak dan bergerak berupa Tabungan, Deposito, Asuransi, rekening Tabungan pada beberapa Bank Cabang Palembang, atas nama HALIM MENSURI dan HASAN SUNARDI HALIM, yang dihibahkan oleh HASAN SUNARDI HALIM kepada TERGUGAT I sebagaimana yang tercantum dalam AKTA HIBAH No.40 tanggal 22 April 2014, yaitu dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Tabungan, Deposito, Safe Deposit Box (SDB) dan atau Investasi-Investasi yang berada di :

a. BANK MUTIARA;	f. BANK PANIN;
b. BANK DBS;	g. BANK MULTIDANA MANDIRI;
c. BANK COMMONWEALTH;	h. BANK MANDIRI;
d. BANK TRI MEGAH;	i. BANK CENTRAL ASIA;
e. BANK OCBC NISP;	j. BANK CIMB NIAGA.
 - 2) Dan, berupa beberapa bidang tanah, dengan perincian sebagai berikut:



- a. Sertipikat Hak Milik No.425/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.21012/1996, tanggal 10 Mei 1996, seluas : 19.745 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN ;
- b. Sertipikat Hak Milik No.456/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.20678/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 11.004 M2 (sebelas ribu empat meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;
- c. Sertipikat Hak Milik No.473/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.11468/1997, tanggal 17 Juni 1997, seluas : 18.919 M2 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;
- d. Sertipikat Hak Milik No.471/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.11469/1997, tanggal 17 Juni 1997, seluas : 18.919 M2 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;
- e. Sertipikat Hak Milik No.454/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26076/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 19.808 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus delapan meter persegi), terdaftar atas nama: **HALIM MENSURI**;
- f. Sertipikat Hak Milik No.453/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26075/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 19.807 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh meter persegi), terdaftar atas nama: **HALIM MENSURI**;
- g. Sertipikat Hak Milik No.452/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26074/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 19.804 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus empat meter persegi), terdaftar atas nama: **HALIM MENSURI**;
- h. Sertipikat Hak Milik No.455/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26077/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 19.808 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus delapan meter persegi), terdaftar atas nama: **HALIM MENSURI**;
- i. Sertipikat Hak Milik No.474/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.11470/1997, tanggal 17 Juni 1997, seluas : 18.919 M2 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;



- j. Sertipikat Hak Milik No.472/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.11467/1997, tanggal 17 Juni 1997, seluas : 9.458 M2 (sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;
- k. Sertipikat Hak Milik No.427/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.21011/1996, tanggal 10 Mei 1996, seluas : 19.120 M2 (sembilan belas ribu seratus dua puluh meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN ;
- l. Sertipikat Hak Milik No.451/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26073/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 13.862 M2 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh dua meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;
- dari Abjad a sampai dengan abjad l, kesemuanya terletak di:
- Propinsi – Sumatera Selatan;
 - Kabupaten – Musi Banyuasin;
 - Kecamatan - Talang Kelapa;
 - Desa - Gasing.
- m. Sertipikat Hak Milik No.06896/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.788/Kenten/2008, tanggal 27 Oktober 2008, seluas : 708 M2 (tujuh ratus delapan meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI HALIM;
- n. Sertipikat Hak Milik No.06891/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.783/Kenten/2008, tanggal 27 Oktober 2008, seluas : 356 M2 (tiga ratus lima puluh enam meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI HALIM;
- o. Sertipikat Hak Milik No.06890/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.782/Kenten/2008, tanggal 27 Oktober 2008, seluas : 884 M2 (delapan ratus delapan puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI HALIM;
- p. Sertipikat Hak Milik No.06892/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.784/Kenten/2008, tanggal 27 Oktober 2008, seluas : 994 M2 (sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI HALIM;
- q. Sertipikat Hak Milik No.4740/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.101/Kenten/2002, tanggal 24 Desember 2002, seluas : 18.536



M2 (delapan belas ribu lima ratus tiga puluh enam meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI ;

r. Sertipikat Hak Milik No.4739/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.102/Kenten/2002, tanggal 24 Desember 2002, seluas : 9.330.

M2 (sembilan ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI ;

dari Abjad m sampai dengan abjad r, kesemuanya terletak di:

- Propinsi – Sumatera Selatan;
- Kabupaten - Banyuasin;
- Kecamatan - Talang Kelapa;
- Desa - Kenten.
- Setempat dikenal pula sebagai RT. 004/RW.002.

9. Menghukum TERGUGAT I mengembalikan kepada para ahli waris HALIM MENSURI dan HASAN SUNARDI HALIM hasil dari pencairan tabungan, deposito, asuransi, safe deposit Box /investasi-investasi serta penjualan beberapa bidang tanah yang termasuk didalam Akta Hibah no.40 tanggal 22 april 2014;
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kepada PENGGUGAT kerugian materiil dan kerugian immateriil terhitung sejak putusan hukum ini berkekuatan hukum tetap, sebesar Rp.60.000.000.000. (enam puluh milyar rupiah);
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom), sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya, manakala TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dalam melaksanakan putusan dalam Perkara ini ;
12. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara aquo;
13. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta Upaya Hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad);
14. Membebaskan biaya Perkara secara tanggung renteng kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

ATAU: Apabila Pengadilan Negeri Bandung mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 4 November 2019, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh Tergugat I dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*) KARENA PENGGUGAT TIDAK JELAS MENGURAikan PERMASALAHAN ANTARA SENGKETA HIBAH DAN SENGKETA WARIS, SEHINGGA ANTARA POSITA DAN PETITUM SALING BERTENTANGAN.

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I sehubungan dengan Akta Hibah No. 40 tanggal 22 April 2014, yang dibuat dihadapan Diastuti, S.H., Notaris di Kota Bandung ("**Akta Hibah**") sebagaimana didalilkan dalam Gugatannya, namun Penggugat dalam Gugatannya juga meminta untuk dilaksanakan pembagian waris, hal mana menurut Tergugat I tidak jelas mengenai persoalan yang sesungguhnya dipersoalkan oleh Penggugat.
2. Bahwa telah jelas Penggugat dalam angka 8 sampai dengan angka 13 halaman 5 sampai dengan 7 Posita Gugatan, Penggugat menguraikan mengenai Akta Hibah No. 40 tanggal 22 April 2014. Akan tetapi, Penggugat dalam petitum Gugatannya, pada angka 8 halaman 9 Gugatan, meminta pembagian diantara ahli waris Almarhum Halim Mensuri dan Almarhum Hasan Sunardi Halim.
3. Bahwa dari apa yang Penggugat sampaikan dalam dalil Posita Gugatan angka 8 sampai dengan 13 halaman 5 sampai halaman 7, serta angka 8 halaman 9 Petitum Gugatan Penggugat, maka Penggugat sesungguhnya sedang mempersoalkan dua hal yang berbeda yaitu mengenai pembatalan akta hibah dan pembagian waris atas harta peninggalan Almarhun Halim Mensuri dan Almarhum Hasan Sunardi Halim.
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2017, halaman 108, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 500/PDT/2020/PT. BDG



“Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.”

5. Bahwa dalam praktek peradilan perkara perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat ditarik kaidah hukum tentang keadaan yang disebut sebagai gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) yakni:
 - a. Apabila posita tidak menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*vide pasal 8 RV*);
 - b. Apabila Objek yang disengketakan tidak jelas, obyek sengketa tidak disebutkan lokasinya, batas, ukuran dan luas, atau tidak ditemukan obyek sengketa (Putusan MA RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1971);
 - c. Apabila posita dengan petitumnya saling bertentangan (Putusan MA RI No. 550/K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980).
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Ska, pada salah satu pertimbangan Hakim menjelaskan :

“Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian waris, akan tetapi gugatan tersebut termasuk gugatan kumulasi/gabungan beberapa perkara yaitu antara lain memuat masalah jual beli (posita nomor 2 dan petitum nomor 2), ahli waris, hibah/pembatalan hibah (posita nomor 9, 10, 11, 12 dan petitum nomor 6 dan 7), penetapan anak diluar nikah (petitum nomor 8), sehingga gugatan tidak jelas objek sengketa ataupun petitumnya, (obscuur libel), oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat gugatan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).”
7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum apabila Tergugat I menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur/tidak jelas objek sengketa (*Obscuur Libel*) karena



membahas dua objek perkara dalam satu Gugatan dan antara posita dan petitum saling bertentangan. Oleh karena itu, adalah sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi mengenai *Obscuur Libel* yang diajukan oleh Tergugat I dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL *ERROR IN PERSONA* KARENA PENGGUGAT SALAH MENARIK PIHAK TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*).

8. Bahwa Penggugat dalam halaman 1 dan 2 Gugatannya, menjadikan Cendrawati Halim alias Cendrawati Halim, Lim sebagai Turut Tergugat I, sedangkan telah diketahui dimana Turut Tergugat I juga memiliki dan menguasai harta bergerak yang berupa Tabungan, Deposito, Asuransi, rekening Tabungan pada beberapa Bank Cabang Palembang, yang secara nyata telah dicairkan serta diterima oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I. Oleh karena itu seharusnya Cendrawati Halim alias, Cendrawati Halim, Lim seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat bukan Turut Tergugat dalam Perkara *a quo*.
9. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan angka 13 halaman 7 serta Petitum angka 8 dan angka 9 gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I harus dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan semua surat-surat harta tidak bergerak dan bergerak berupa tabungan, deposito, safe deposit box (SDB) dan/atau investasi-investasi yang berada di beberapa Bank Cabang Palembang yang sudah dicairkan oleh Tergugat I, adapun telah diketahui oleh kuasa Penggugat dimana beberapa pencairan tabungan, deposito, safe deposit box dan/atau investasi-investasi tersebut telah diserahkan sebagian kepada Turut Tergugat I.
10. Bahwa dengan adanya penyerahan sebagian pencairan investasi tersebut kepada Turut Tergugat I, maka secara hukum, apabila Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum terhadap pencairan investasi atas nama Almarhum Hasan Sunardi Halim, Turut Tergugat I seharusnya ditarik juga sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Hal ini disebabkan karena secara nyata ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I dalam hal pencairan investasi atas nama Almarhum Hasan Sunardi Halim.

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 500/PDT/2020/PT. BDG



11. Bahwa Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" Tahun 1995 halaman 2, menyatakan sebagai berikut:

"Dalam praktik *perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.*"

Sejalan dengan pendapat ahli tersebut, telah jelas Cendrawati Halim tidak tepat untuk ditarik menjadi pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, karena Turut Tergugat I juga menguasai/memiliki barang/objek sengketa dalam Perkara *a quo*. Telah jelas dan terang dimana Turut Tergugat I juga mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, mengingat adanya pembagian pencairan investasi kepada Turut Tergugat I. Atas apa yang Penggugat dalilkan dalam Gugatan baik pada bagian posita maupun petitum, jelas mengandung cacat formil suatu gugatan serta jauh dari rasa objektif dan keadilan.

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas, adalah tepat dan wajar apabila Tergugat I menyatakan dengan tegas bahwa Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil *Error In Persona*, dimana Penggugat terbukti telah keliru dan salah dalam menarik pihak Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karena itu, adalah sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi mengenai *Error in Persona* dalam hal kesalahan menarik pihak Turut Tergugat I yang diajukan oleh Penggugat dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL *ERROR IN PERSONA* KURANG PIHAK/ PIHAK TIDAK LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

13. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mempersoalkan mengenai perbuatan melawan hukum atas pencairan harta bergerak dan harta tidak bergerak yang tertuang dalam Akta Hibah No. 40 tanggal 22 April 2014. Dengan demikian, yang dimaksud Penggugat adalah salah satu nya sehubungan dengan pencairan investasi di beberapa bank.



14. Bahwa sehubungan dengan pencairan investasi atas nama Almarhum Hasan Sunardi Halim yang ada pada perbankan, maka sudah jelas untuk lengkapnya Gugatan maka pihak perbankan harus ditarik menjadi pihak dalam Gugatan Penggugat.
15. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Petitum angka 9 Gugatan Penggugat, Penggugat meminta menghukum Tergugat I untuk mengembalikan harta hasil pencairan Harta bergerak dan harta tidak bergerak yang tertuang dalam Akta Hibah No.40 tanggal 22 April 2014, yang dimana salah satunya adalah tabungan yang terdapat di Bank OCBC cabang Palembang dengan Rekening Tabungan No. 190810052448 atas nama Hasan Sunardi Halim alias Hasan Sunardi Halim, Lim (Almarhum) or Cendrawati Halim alias Cendrawati Halim, Lim (Turut Tergugat I), yang mana pencairan tabungan tersebut dilakukan oleh Bank OCBC berdasarkan Akta Hibah No.40 tertanggal 22 April 2014 dengan dilengkapi tanda tangan dari Turut Tergugat I selaku pihak pemegang rekening bersama (*Join Or*), dan hasil dari pencairan dana yang terdapat dalam rekening tersebut, oleh bank OCBC separuhnya di transferkan kepada Tergugat I sebagai penerima hibah, dan separuhnya di transferkan kepada Turut Tergugat I sebagai pemegang rekening bersama (*Join Or*) berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian antara Tergugat I dan Turut Tergugat I yang pada saat pencairan dana tersebut didampingi oleh Kuasa Hukumnya dari kantor hukum Untung & Partners, yang pada saat ini menjadi Kuasa Hukum Penggugat.
16. Bahwa berdasarkan fakta diatas, proses pencairan dana tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Bank OCBC NISP Cabang Palembang (sebagai pihak yang mencairkan dana), Tergugat I (sebagai Penerima Hibah) dan Turut Tergugat I (pemegang rekening bersama (*Join Or*)).
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah tepat dan wajar apabila TERGUGAT I menyatakan Gugatan Penggugat mengandung cacat *formil Error In Persona*, karena tidak memasukan pihak Bank OCBC NISP Cabang Palembang sebagai pihak yang terkait dalam proses pencairan dana dalam Rekening Tabungan No. 190810052448 atas nama Hasan Sunardi Halim alias Hasan Sunardi Halim, Lim (Almarhum) (Or) Cendrawati Halim alias Cendrawati Halim, Lim (Turut Tergugat I) sebagai pihak Turut Tergugat dalam Gugatannya, sehingga



pihak-pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*).

D. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL *ERROR IN PERSONA* KARENA PENGGUGAT KELIRU DAN SALAH BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT INTERVENSI DALAM PERKARA *A QUO* (DISKUALIFIKASI *IN PERSONA*).

18. Bahwa Penggugat dalam halaman 1 Gugatannya menyatakan “adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum Penggugat Intervensi mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara ini adalah, sebagai berikut...” (kutipan).
19. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan Konvensi atau Gugatan Pokok, adalah sangat keliru apabila Penggugat memposisikan dirinya sebagai Penggugat Intervensi.
20. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Edisi Kedua*” Tahun 2017, halaman 151, menyatakan sebagai berikut:

“Syarat utama Intervensi dalam bentuk Tussenkomst, objek gugatan intervensi/tussenkomst tersebut, sama dengan Objek Gugatan Perkara Pokok yang disengketakan Para Pihak yang Berperkara”

Sejalan dengan pendapat ahli tersebut, telah jelas Penggugat sudah salah dalam memposisikan dirinya sebagai Penggugat Intervensi karena tidak jelas pada pokok perkara yang mana Penggugat mengajukan Gugatan Intervensinya.

21. Bahwa terbukti dimana Gugatan Penggugat memiliki cacat formil suatu Gugatan yaitu Gugatan Penggugat adalah Gugatan Intervensi yang tidak ada Gugatan Pokoknya. Hal demikian sangat keliru dan tidak dapat ditolerir menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku. Sehingga dengan demikian adalah beralasan secara hukum apabila Tergugat I menyatakan menolak Gugatan Penggugat dan kiranya wajar apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

E. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU BERDASARKAN PASAL 1692 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (EXCEPTIO TEMPORIS).



22. Bahwa Akta Hibah yang Penggugat persiapkan dalam Gugatan *a quo* telah ada pada tanggal 22 April 2014, sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* pada tanggal 9 Mei 2019. Mengacu kepada pasal 1692 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Gugatan Penggugat telah lewat waktu.
23. Bahwa pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut:
- “Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.”
- Selanjutnya Pasal 1692 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut:
- “Tuntutan hukum tersebut dalam pasal yang lalu gugur dengan lewatnya waktu satu tahun terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh si Penghibah.*
- Tuntutan hukum tersebut tidak dapat dimajukan oleh si Penghibah terhadap para ahli waris si penerima hibah, maupun oleh para ahli waris si penghibah kepada si penerima hibah, terkecuali dalam hal yang terakhir jika tuntutan itu telah dimajukan oleh si Penghibah ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan.***
- Dari penjelasan tersebut di atas, maka tuntutan hukum terhadap Akta Hibah yang dibuat oleh Almarhum Hasan Sunardi Halim telah lewat jangka waktu selama satu tahun. Adapun setelah lewat satu tahun, Almarhum Hasan Sunardi Halim tidak pernah mengajukan tuntutan terhadap Akta Hibah yang telah dibuat. Mengacu kepada pasal 1692 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, maka tidak dapatlah Penggugat sebagai ahli waris menuntut Tergugat I atas Akta Hibah yang dibuat oleh Hasan Sunardi Halim karena telah lewat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Bahwa dengan telah lewat waktunya Gugatan Penggugat tersebut, maka berasalan hukum apabila Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk kiranya menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Dalam Pokok Perkara, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

PENGGUGAT KELIRU DAN MENGADA-ADA DENGAN MENDALILKAN HARTA MILIK ALMARHUM HASAN SUNARDI HALIM DENGAN ALMARHUM MENSURI MERUPAKAN HARTA YANG DIPEROLEH SECARA BERSAMA-SAMA

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalam angka 6 halaman 3 Gugatan Penggugat. Dalil Penggugat adalah keliru mengenai harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana Penggugat uraikan pada angka 6 halaman 3 sampai dengan 5 Gugatan, merupakan hasil usaha keluarga. Bahwa dalil tersebut merupakan suatu dalil yang sangat keliru dan tidak masuk akal karena tabungan, deposito, safe deposit box dan/atau investasi-investasi di beberapa bank tersebut terdaftar atas nama pribadi Almarhum Hasan Sunardi Halim dan tidak sama sekali hal-hal tersebut ada kaitannya atau bersumber dari uang kepemilikan bersama Almarhum Hasan Sunardi Halim dengan keluarga yang lain.
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalam angka 7 halaman 5 Gugatan Penggugat. Perlu ditegaskan dan disampaikan dalam jawaban ini dimana adalah suatu fakta dimana selama Almarhum Hasan Sunardi Halim Sakit, baik Penggugat maupun Turut Tergugat I sangat jarang dan hampir tidak pernah datang untuk menjenguk apalagi merawat Almarhum Hasan Sunardi Halim. Adalah Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan keponakan dan adik yang merawat Almarhum Hasan Sunardi Halim selama beliau melakukan pengobatan di rumah sakit Immanuel Bandung dan rumah sakit Borromeus Bandung. **Adapun selama Tergugat I merawat Almarhum Hasan Sunardi Halim, Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak keluarga yang selalu berkomunikasi dengan dokter rumah sakit yang merawat dan tidak pernah disampaikan oleh dokter penyakit Almarhum Hasan Sunardi Halim tidak dapat disembuhkan.**
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalam angka 8 halaman 5 Gugatan Penggugat. Dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan keliru secara fakta dimana yang sesungguhnya terjadi adalah Bank OCBC

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 500/PDT/2020/PT. BDG



NISP hanya menelepon Turut Tergugat I **sehubungan dengan adanya kesalahan transfer atas pencairan hasil investasi yang dihibahkan kepada Tergugat I namun tertransferkan oleh pihak Bank OCBC NISP ke rekening bersama *joint/or* atas nama Hasan Sunardi Halim atau Cendrawati Halim.** Dalam pelaksanaan pencairan tersebut juga Tergugat I bersama-sama dengan Turut Tergugat I menyelesaikan proses pengeluaran dana di Bank OCBC NISP Kantor Cabang Palembang, dan selama proses tersebut Penggugat sama sekali tidak terlibat atau bahkan di hubungi oleh pihak bank untuk terlibat dalam proses tersebut dikarenakan memang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat terkait dengan investasi atas nama Almarhum Hasan Sunardi Halim.

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalam angka 9 halaman 5 Gugatan Penggugat. Perihal Akta Hibah No. 40 tanggal 22 April 2014 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, baik Penggugat, Tergugat II maupun Turut Tergugat I **telah mengetahui** perihal pembuatan Akta Hibah sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat. Adapun setelah mengetahui adanya pemberian harta bergerak dan tidak bergerak oleh Hasan Sunardi Halim semasa hidupnya kepada Tergugat I, baik Penggugat, Tergugat II maupun Turut Tergugat I tidak pernah merasa keberatan.
7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalam angka 11 halaman 6 Gugatan Penggugat. Tergugat I tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk mendapatkan salinan Akta Hibah. Adapun Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi profesi Notaris (*in casu* Turut Tergugat II) untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan Turut Tergugat II menyerahkan apa yang Penggugat minta. Sudah jelas segala keputusan yang diambil oleh Notaris semata-mata berdasarkan kode etik profesi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan jabatan Notaris.
8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalam angka 12 halaman 6 sampai dengan 7 Gugatan Penggugat. Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada. Telah Tergugat I jelaskan sebelumnya dimana Penggugat tidak pernah sama sekali datang untuk mengurus atau setidaknya menjenguk Almarhum Hasan Sunardi Halim semasa beliau sakit dan dirawat di Rumah Sakit Immanuel Bandung dan



Rumah Sakit Borromeus Bandung. Adalah keliru apa yang Penggugat dalilkan tersebut dimana pada tanggal 22 April 2014, **Hasan Sunardi Halim dalam keadaan tidak berdaya, sakit kritis dan terbaring lemah di ranjang, Hasan Sunardi Halim pada tanggal 22 April 2014 masih dalam keadaan baik dimana beliau masih sanggup untuk berkomunikasi baik dengan Tergugat I maupun Tergugat II.**

9. Bahwa pada tanggal 22 April 2014, Hasan Sunardi Halim sendiri yang menghubungi Turut Tergugat II untuk datang dan membuat Akta Hibah Nomor 40 dan menghubungi Tergugat I, Kakak Tergugat I, beberapa Rekan Tergugat I dan beberapa Perawat untuk datang ke Rumah Sakit Borromeus Bandung, Hasan Sunardi Halim masih dapat melakukan tanda tangan dan dapat melakukan kehendak bebas untuk menentukan sikap atau melakukan suatu perbuatan hukum apapun. Penggugat tidak pernah datang untuk melihat Almarhum Hasan Sunardi Halim selama hidupnya dan tidak ada pada tanggal 22 April 2014, sehingga tidak melihat secara langsung bagaimana keadaan Almarhum Hasan Sunardi Halim pada saat itu, lalu bagaimana mungkin Penggugat bisa berasumsi Almarhum Hasan Sunardi Halim pada tanggal 22 April 2014 dalam keadaan tidak berdaya, sakit kritis dan terbaring lemah di ranjang. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada serta telah terbantahkan.

AKTA HIBAH NOMOR 40 TAHUN 2014 YANG DIBUAT OLEH TURUT TERGUGAT II MERUPAKAN SUATU TINDAKAN HUKUM YANG SAH DAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU SEHINGGA TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

10. Bahwa dengan telah terbantahkannya dalil Penggugat mengenai kondisi Almarhum Hasan Sunardi Halim pada tanggal 22 April 2014 tersebut, maka Hasan Sunardi Halim memiliki hak untuk menentukan sikap atas harta yang dimilikinya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk namun tidak terbatas pada memberikan secara cuma-cuma (hibah) kepada Tergugat I. Sehingga berdasarkan dalil tersebut sesuai dengan pendapat Abdul Ghafur Anshari, 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cetakan 1, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Hal. 174, Kriteria Hibah adalah: (1) Suatu pemberian; (2) Tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara cuma-cuma; (3) Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup; (4) Tidak dapat ditarik kembali; (5) Hibah merupakan



perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.

11. Bahwa pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.”

Selanjutnya Pasal 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Setiap orang diperbolehkan untuk memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu.”

12. Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan di atas, maka secara hukum, hibah merupakan suatu perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik) yang dilakukan tanpa adanya kontra prestasi dari pihak yang menerima hibah karena berdasarkan Pasal 1666 tersebut di atas, hibah merupakan suatu perjanjian yang dilakukan secara cuma-cuma.

Dengan demikian maka hibah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan atas kehendak Hasan Sunardi Halim semasa hidup hal mana pemberian kepada Tergugat I tersebut murni merupakan inisiatif sendiri dari Hasan Sunardi Halim.

13. Bahwa Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan siapa-siapa yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian menurut hukum adalah sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang berada di bawah pengampunan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalam angka 12 poin (4) halaman 7 Gugatan Penggugat. Mengacu kepada Pasal 1330 tersebut di atas, baik Hasan Sunardi Halim maupun Tergugat I telah memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



tersebut. Adapun syarat pada huruf c telah dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963. Dengan demikian hibah yang dilaksanakan antara Almarhum Hasan Sunardi Halim semasa hidupnya kepada Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana hibah tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 22 April 2014, Hasan Sunardi Halim dalam kondisi cakap menurut hukum dimana yang bersangkutan sadar, dapat berfikir dan menentukan sikap sesuai dengan keinginannya.
- b. Almarhum Hasan Sunardi Halim berkehendak untuk memberikan/ menghibahkan harta bendanya kepada Tergugat I.
- c. Tergugat I sebagai penerima hibah juga merupakan pihak yang cakap menurut undang-undang untuk menerima hibah dari Hasan Sunardi Halim.
- d. Tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang atas penerimaan hibah oleh Tergugat I.

Berdasarkan pasal 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah jelas dan merupakan suatu fakta yang tidak bisa dibantah oleh Penggugat dimana undang-undang memberikan hak kepada setiap orang untuk memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah. Adapun dengan demikian Almarhum Hasan Sunardi Halim semasa hidupnya berhak untuk memberikan kepada Tergugat I, segala miliknya sebagai hibah. Adalah suatu fakta dimana Almarhum Hasan Sunardi Halim memberikan harta-harta bergerak dan tidak bergerak miliknya kepada Tergugat I yaitu berupa tabungan, investasi dan benda tidak bergerak berupa tanah ketika Almarhum Hasan Sunardi Halim masih hidup. Oleh karena itu Hibah yang dilakukan diantara Almarhum Hasan Sunardi Halim dan Tergugat I adalah suatu perikatan yang sah. Hibah yang dilakukan pun dibuat dalam suatu Akta Notaris yang mana pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan untuk itu. **Dengan demikian, secara hukum hibah antara Almarhum Hasan Sunardi Halim dengan Tergugat I adalah sah dan dibuat sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

15. Bahwa Penggugat keliru menyatakan Tergugat I melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Telah Tergugat I jelaskan sebelumnya dimana sifat dari hibah adalah suatu perjanjian sepihak yang dalam hal ini



Almarhum Hasan Sunardi Halim semasa hidupnya berkehendak (memiliki inisiatif) untuk menyerahkan sebagai hibah harta-harta miliknya kepada Tergugat I, sehingga kurang tepat apabila Penggugat menyatakan Tergugat I melakukan suatu perbuatan tertentu, apalagi perbuatan tersebut Penggugat dalilkan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur suatu perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

17. Bahwa selanjutnya pengertian perbuatan melawan hukum menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya berjudul *“Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer”*, Cetakan Ke-5, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, halaman 6, menjelaskan sebagai berikut:

“Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- 1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;*
- 2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;*
- 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;*
- 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.”*

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan mengenai adanya suatu perbuatan melawan hukum, maka haruslah perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I;
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c) Adanya kesalahan dari pihak Tergugat I;
- d) Adanya kerugian bagi Penggugat;
- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum Tergugat I dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat.



Selanjutnya dari apa yang diuraikan di atas, maka kekeliruan Penggugat dalam mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan Tergugat I dalam hibah sebagaimana dimaksud adalah perbuatan menerima pemberian dari Hasan Sunardi Halim semasa hidupnya, hal mana pemberian yang diterima oleh Tergugat I merupakan harta-harta bergerak dan tidak bergerak milik Hasan Sunardi Halim. Tergugat I tidak pernah membuat atau menyuruh kepada Turut Tergugat II untuk membuatkan suatu akta hibah. Sehingga apabila Penggugat mendalilkan adanya perbuatan Tergugat I yang membuat Akta Hibah sebagaimana dipersoalkan dalam perkara *a quo*, maka jelas dalil tersebut keliru karena Hasan Sunardi Halim sendiri yang meminta untuk dibuatkan Akta Hibah kepada Turut Tergugat II.
- b. Perbuatan Tergugat I yang menerima pemberian berupa hibah harta-harta bergerak dan tidak bergerak dari Hasan Sunardi Halim semasa hidupnya jelas bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak ada perbuatan Tergugat I, yang menerima pemberian dari Hasan Sunardi Halim semasa hidupnya, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.
- c. Dengan tidak adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka terhadap Tergugat I tidaklah Penggugat dapat membuktikan adanya kesalahan yang bersifat kesengajaan. Penting bagi Tergugat I untuk menegaskan kembali dimana Tergugat I tidak pernah meminta atau menyuruh Hasan Sunardi Halim semasa hidupnya untuk memberikan harta-harta miliknya kepada Tergugat I, apa yang diberikan oleh Hasan Sunardi Halim selama hidupnya sepenuhnya merupakan kehendak dari Hasan Sunardi Halim sendiri.
- d. Karena Akta Hibah yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II sah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat I merupakan pihak yang sah sebagai penerima hibah. Dengan demikian kerugian yang didalilkan oleh Penggugat menjadi suatu dalil yang tidak jelas dan mengada-ada.



- e. Dengan tidak adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang bersifat melawan hukum dan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sangat mengada-ada dan tidak jelas, maka sudah tentu secara logika tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang didalilkan secara mengada-ada oleh Penggugat tersebut.
18. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalam angka 13 halaman 7 Gugatan Penggugat. Dalil Penggugat tersebut merupakan suatu dalil yang sangat mengada-ada dan inkonsisten. Tergugat I secara meyakinkan telah membantah dalil-dalil Penggugat dan secara logika hukum telah menjelaskan keabsahan Akta Hibah yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II. Penggugat telah mengetahui dengan jelas, setidaknya dari kuasa Penggugat dalam perkara *a quo*, dimana dari harta-harta yang dihibahkan kepada Tergugat I sebagaimana Akta Hibah yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II, sebagian harta baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak ada pula dalam penguasaan Tergugat II dan Turut Tergugat I.
- Dari apa yang dirumuskan dalam Gugatan Penggugat, terutama dalam petitum, sama sekali Penggugat tidak meminta kepada Turut Tergugat I untuk ikut mengembalikan apa yang sudah diperolehnya dari hibah yang dilakukan oleh Hasan Sunardi Halim semasa hidupnya kepada Tergugat I, sedangkan Penggugat mengetahui hal tersebut.
- Selain dari inkonsistensi yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dalam angka 13 halaman 7 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I harus mengembalikan seluruh surat-surat harta tidak bergerak dan bergerak kepada Penggugat. Dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak masuk akal dimana Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menguasai harta-harta baik milik Hasan Sunardi Halim maupun Halim Mensuri karena tidak ada suatu penetapan atau putusan pengadilan atau setidaknya dari kuasa dari para ahli waris Hasan Sunardi Halim dan Halim Mensuri yang memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk menguasai dan membagi harta-harta milik Almarhum Hasan Sunardi Halim atau Almarhum Halim Mensuri.
19. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalam angka 14 halaman 7 Gugatan Penggugat. Dalil Penggugat adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena Tergugat I tidak pernah menerima surat-surat dari



Tergugat II dan membuat Akta Hibah di hadapan Turut Tergugat II. Pembuatan Akta Hibah dihadapan Turut Tergugat II, jelas merupakan inisiatif sendiri dari Almarhum Hasan Sunardi Halim yang secara sadar berkehendak untuk menyerahkan sebagian hartanya kepada Tergugat I.

20. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalam angka 15 halaman 7 Gugatan Penggugat. Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak tuntutan ganti rugi materil dan immateril yang diajukan oleh Penggugat karena sama sekali tidak jelas dan tidak terperinci.

Telah Tergugat I jelaskan sebelumnya mengenai ketidakjelasan pokok Gugatan Penggugat yang mencampuradukan mengenai pembatalan hibah dan waris, sehingga dengan demikian hak Penggugat untuk menuntut haknya adalah tidak jelas karena Penggugat sendiri tidak menjelaskan secara rinci apa yang didalilkan menjadi hak nya. Dengan demikian tuntutan ganti rugi materil sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat patut untuk dipertanyakan kredibilitasnya karena tidak dirinci dengan pasti berapa jumlah yang menjadi hak Penggugat atas Harta Peninggalan baik Almarhum Hasan Sunardi Halim dan Almarhum Halim Mensuri.

Terkait dengan pengajuan tuntutan ganti kerugian imateril, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650/PK/Pdt/1994 telah memberikan pedoman bahwa tuntutan ganti kerugian imateril hanya dapat diajukan terbatas pada perkara kematian, luka berat dan penghinaan saja. Dengan demikian tuntutan ganti rugi imateril Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) tidak memiliki dasar hukum dan oleh karenanya patut untuk ditolak.

21. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalam angka 16 halaman 8 Gugatan Penggugat. Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sebab permohonan tersebut tidak beralasan dimana Penggugat sama sekali tidak menjelaskan didalam Gugatannya mengenai adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 HIR.

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul *“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan*



Putusan Pengadilan, Cetakan Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2017, halaman 346, menyatakan sebagai berikut:

“Kalau pada satu sisi permohonan tidak didukung alasan yang objektif dan masuk akal, dan pada sisi lain penyitaan itu sendiri tidak relevan dan urgen (mendesak) dengan isi gugatan, maka terdapat dasar alasan yang cukup untuk menolak permohonan sita.”

Sejalan dengan pasal 227 HIR dan pendapat ahli tersebut, maka tidak ada alasan objektif dan masuk akal untuk mengabulkan permohonan sita jaminan yang Penggugat ajukan. Oleh karena itu patut kiranya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak.

22. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalam angka 17 halaman 8 Gugatan Penggugat. Terkait dengan permohonan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat, pasal 606a Rv menyatakan sebagai berikut:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 28 Februari 1973, dengan kutipan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Lembaga hukum “uang paksa” atau Dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dictum putusan hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat.”

Dengan melihat kepada bagian permohonan Gugatan Penggugat dimana selain Penggugat meminta sejumlah uang dan meminta penyerahan surat-surat harta tidak bergerak dan harta-harta bergerak, maka beralasan hukum apabila permohonan pembebanan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak.

23. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalam angka 18 halaman 7 Gugatan Penggugat. Tergugat I mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim



Pemeriksa Perkara a quo menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat. Dikarenakan objek yang dimintakan sita jaminan oleh Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak secara spesifik disebutkan, kemudian Penggugat juga tidak jelas dan mencampur adukan antara permintaan Putusan serta merta (Putusan Sela) dan Putusan akhir dalam Pokok Perkara.

Adapun Pasal 180 HIR menentukan syarat yang harus dipenuhi yaitu berupa (i) Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik; (ii) didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek; dan (iii) didasarkan kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Permohonan Penggugat tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam Pasal 180 HIR tersebut sehingga patut untuk ditolak.

Berdasarkan apa yang telah uraikan di atas, Tergugat I telah membantah seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat dan selanjutnya kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, kiranya berkenan untuk mengadili dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Hibah No. 40 Tanggal 22 April 2014, yang dibuat di hadapan Diastuti, S.H., Notaris di Kota Bandung;
4. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menolak segala tuntutan ganti rugi baik materiil maupun imateriil yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat;
7. Menolak permohonan Putusan serta merta (*uitvorbaar bij Voraad*) yang diajukan oleh Penggugat;



8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan - yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Pebruari 2020 Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Bdg yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga AKTA HIBAH No.40 tanggal 22 April 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II;
4. Menyatakan Penggugat ; Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah ahli waris Alm. HALIM MENSURI dan Alm. HASAN SUNARDI HALIM;
5. Menyatakan Penggugat ; Tergugat II dan Turut Tergugat I berhak mewarisi semua harta peninggalan Alm. HALIM MENSURI dan Alm. HASAN SUNARDI HALIM;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat, untuk selanjutnya diadakan pembagian diantara Para ahli waris HALIM MENSURI dan HASAN SUNARDI HALIM, secara seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, atas harta tidak bergerak dan bergerak berupa Tabungan, Deposito, Asuransi, rekening Tabungan pada beberapa Bank Cabang Palembang, atas nama HALIM MENSURI dan HASAN SUNARDI HALIM, yang dihibahkan oleh HASAN SUNARDI HALIM kepada Tergugat I sebagaimana yang tercantum dalam AKTA HIBAH No.40 tanggal 22 April 2014, yaitu dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Tabungan, Deposito, Safe Deposit Box (SDB) dan atau Investasi-Investasi yang berada di :
 - a. BANK MUTIARA;
 - f. BANK PANIN;



- b. BANK DBS;
 - c. BANK COMMONWEALTH;
 - d. BANK TRI MEGAH;
 - e. BANK OCBC NISP;
 - g. BANK MULTIDANA MANDIRI;
 - h. BANK MANDIRI;
 - i. BANK CENTRAL ASIA;
 - j. BANK CIMB NIAGA.
- 2) Dan, berupa beberapa bidang tanah, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Sertipikat Hak Milik No.425/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.21012/1996, tanggal 10 Mei 1996, seluas : 19.745 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN ;
 - b. Sertipikat Hak Milik No.456/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.20678/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 11.004 M2 (sebelas ribu empat meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;
 - c. Sertipikat Hak Milik No.473/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.11468/1997, tanggal 17 Juni 1997, seluas : 18.919 M2 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;
 - d. Sertipikat Hak Milik No.471/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.11469/1997, tanggal 17 Juni 1997, seluas : 18.919 M2 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;
 - e. Sertipikat Hak Milik No.454/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26076/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 19.808 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus delapan meter persegi), terdaftar atas nama: **HALIM MENSURI**;
 - f. Sertipikat Hak Milik No.453/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26075/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 19.807 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh meter persegi), terdaftar atas nama: **HALIM MENSURI**;
 - g. Sertipikat Hak Milik No.452/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26074/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 19.804 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus empat meter persegi), terdaftar atas nama: **HALIM MENSURI**;
 - h. Sertipikat Hak Milik No.455/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26077/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 19.808 M2

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 500/PDT/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan belas ribu delapan ratus delapan meter persegi), terdaftar atas nama: **HALIM MENSURI**;

- i. Sertipikat Hak Milik No.474/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.11470/1997, tanggal 17 Juni 1997, seluas : 18.919 M2 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;
- j. Sertipikat Hak Milik No.472/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.11467/1997, tanggal 17 Juni 1997, seluas : 9.458 M2 (sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;
- k. Sertipikat Hak Milik No.427/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.21011/1996, tanggal 10 Mei 1996, seluas : 19.120 M2 (sembilan belas ribu seratus dua puluh meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN ;
- l. Sertipikat Hak Milik No.451/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26073/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 13.862 M2 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh dua meter persegi), terdaftar atas nama: HASAN SUNARDI;

dari Abjad a sampai dengan abjad l, kesemuanya terletak di:

- Propinsi – Sumatera Selatan;
 - Kabupaten – Musi Banyuasin;
 - Kecamatan - Talang Kelapa;
 - Desa - Gasing.
- m. Sertipikat Hak Milik No.06896/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.788/Kenten/2008, tanggal 27 Oktober 2008, seluas : 708 M2 (tujuh ratus delapan meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI HALIM;
 - n. Sertipikat Hak Milik No.06891/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.783/Kenten/2008, tanggal 27 Oktober 2008, seluas : 356 M2 (tiga ratus lima puluh enam meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI HALIM;
 - o. Sertipikat Hak Milik No.06890/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.782/Kenten/2008, tanggal 27 Oktober 2008, seluas : 884 M2 (delapan ratus delapan puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI HALIM;



- p. Sertipikat Hak Milik No.06892/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.784/Kenten/2008, tanggal 27 Oktober 2008, seluas : 994 M2 (sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI HALIM;
- q. Sertipikat Hak Milik No.4740/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.101/Kenten/2002, tanggal 24 Desember 2002, seluas : 18.536 M2 (delapan belas ribu lima ratus tiga puluh enam meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI ;
- r. Sertipikat Hak Milik No.4739/Kelurahan Kenten, Yunto Surat Ukur No.102/Kenten/2002, tanggal 24 Desember 2002, seluas : 9.330. M2 (sembilan ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), terdaftar atas nama : HASAN SUNARDI ;

dari Abjad m sampai dengan abjad r, kesemuanya terletak di:

- Propinsi - Sumatera Selatan;
 - Kabupaten - Banyuasin;
 - Kecamatan - Talang Kelapa;
 - Desa - Kenten.
 - Setempat dikenal pula sebagai RT. 004/RW.002.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom), sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta Rupiah) setiap harinya, manakala TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dalam melaksanakan putusan dalam Perkara ini ;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara aquo;
9. Membebaskan biaya Perkara secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 2.966.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding yang dibuat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Akta permohonan banding Nomor 16/Pdt.B/2020/PN.Bdg tanggal 12 Pebruari 2020, agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Pebruari 2020 Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Bdg untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;



Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Maret 2020, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 Mei 2020 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 20 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Agustus 2020, Memori Banding tersebut telah disampaikan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 September 2020, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dengan pemberitahuan secara delegasi melalui Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 September 2020 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 7 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 September 2020, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan pula secara patut masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 7 September 2020, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dengan pemberitahuan secara delegasi melalui Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) perkara No.196/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 4 Pebruari 2020, yang disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Mei 2020, Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 22 Mei 2020 dan kepada pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Juni 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 11 Mei 2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, telah memberi



kesempatan kepada kedua belah pihak, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang disampaikan, Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perkara ini Judex Factie **menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya**. Adapun yang menjadi keberatan PARA PEMBANDING / TERGUGAT, yaitu :

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalam pertimbangannya Judex Factie telah mengesampingkan atau tidak melihat dengan cermat latar belakang serta maksud dan tujuan yang “secara terselubung” ingin dicapai oleh TERBANDING/ PENGGUGAT dalam gugatannya, yaitu adanya itikad dari TERBANDING/PENGGUGAT untuk menguasai seluruh harta peninggalan dari Almarhum Halim Mensuri dan Almarhum Hasan Sunardi Halim, dengan mengesampingkan hak-hak ahli waris lainnya, yaitu TERGUGAT/PEMBANDING II dan TURUT TERGUGAT I. Hal ini tertulis jelas dalam Gugatan PENGGUGAT/TERBANDING yaitu pada angka 8 sampai dengan angka 13 halaman 5 sampai dengan 7 Gugatan dan dalam petitum Gugatannya, pada angka 8 halaman 9 Gugatan, meminta agar apabila Akta Hibah dibatalkan, seluruh harta yang telah dihibahkan tersebut diserahkan kepadanya untuk dilakukan pembagian diantara ahli waris Almarhum Halim Mensuri dan Almarhum Hasan Sunardi Halim.
2. Bahwa telah diakui oleh seluruh pihak termasuk Judex Factie bahwa Pembanding/Tergugat II dalam perkara ini adalah merupakan salah

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 500/PDT/2020/PT. BDG



satu ahli waris yang sah dari Alm. Halim Mensuri dan Alm. Hasan Sunardi Halim, yang mana dalam eksepsi dan jawabannya telah menyangkal dan menyatakan keberatannya atas petitum Terbanding/Penggugat sebagai **satu-satunya** pihak yang menerima harta-harta peninggalan tersebut dan berhak untuk membagikannya kepada ahli waris yang lain termasuk kepada Tergugat II, karena diantara Para Ahli Waris Alm. Halim Mensuri dan Alm. Hasan Sunardi Halim belum pernah ada dilakukan pembicaraan apapun terhadap pembagian harta peninggalan dan bagian masing-masing ahli waris atas seluruh harta peninggalan, termasuk menunjuk atau menetapkan atau memberikan kuasa kepada Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak untuk menerima, menguasai, serta membagikan harta peninggalan Alm. Halim Mensuri dan Alm. Hasan Sunardi Halim.

3. Bahwa ada hal yang perlu diketahui oleh majelis yang memeriksa perkara ini yaitu fakta bahwa Terbanding/Penggugat dan Turut Tergugat I sampai saat ini menguasai secara sepihak sejumlah uang, emas batangan, tanah dan bangunan, termasuk rumah bahkan pabrik kopi dan toko kopi milik Almarhum ayah kandung dan ibu kandung Pembanding/Tergugat II dan juga sebagian harta peninggalan milik Almarhum Hasan Sunardi Halim di Palembang, serta menikmati secara pribadi hasil usaha/keuntungan dari usaha dan harta peninggalan tersebut sejak ayah kandung dan ibu kandung Pembanding/Tergugat II meninggal dunia tanpa pernah memberikan/membagikan kepada Pembanding/Tergugat II apa yang menjadi hak Pembanding/Tergugat II, yang mana Pembanding/Tergugat II sudah pernah meminta haknya tersebut kepada mereka, namun seolah-olah hak waris Pembanding/Tergugat II dijadikan sandera untuk mendapatkan dan menguasai lagi harta milik Alm. Hasan Sunardi Halim yang sudah dihibahkan kepada Pembanding/Tergugat I. Maka berdasarkan hal tersebut, Pembanding/Tergugat II juga saat ini sedang mempertimbangkan untuk menggugat sengketa waris tersebut di Pengadilan Negeri Palembang.
4. Bahwa Judex Factie seharusnya dapat melihat kekacauan dan kesesatan yang ditimbulkan atas putusnya dengan menerima gugatan dan mengabulkan petitum dari Terbanding/Penggugat, yaitu



dengan menggabungkan putusan perkara hak pembagian waris yang dimohonkan oleh Terbanding/Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya, yang mana sebenarnya telah disangkal dan dibantah dalam eksepsi dan jawaban dari Tergugat II, yaitu mengenai hak Terbanding/Penggugat untuk menerima, menguasai, dan membagikan seluruh harta peninggalan Alm. Halim Mensuri dan Alm. Hasan Sunardi Halim, sehingga menurut hemat kami terhadap sengketa waris diantara Para Ahli Waris ini haruslah diuji kebenarannya dan disidangkan dalam perkara yang terpisah yang tidak dapat digabungkan begitu saja dalam perkara ini, karena perkara ini seharusnya memiliki tujuan yang murni dan utuh hanyalah untuk menguji kebenaran terhadap Perbuatan Melawan Hukum Para Pembanding/Tergugat yang berkaitan dengan pembuatan/penerbitan Akta Hibah No. 40 tanggal 22 April 2014 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II.

5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2017, halaman 108, menyatakan sebagai berikut :

"Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri."

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.Ska, pada salah satu pertimbangan Hakim menjelaskan :

"Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian waris, akan tetapi gugatan tersebut termasuk gugatan kumulasi/gabungan beberapa perkara yaitu antara lain memuat masalah jual beli (posita nomor 2 dan petitum nomor 2), ahli waris, hibah/pembatalan hibah (posita nomor 9, 10, 11, 12 dan petitum nomor 6 dan 7), penetapan anak diluar nikah (petitum nomor 8), sehingga gugatan tidak jelas objek sengketa ataupun petitumnya, (obscuur libel), oleh



karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat gugatan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).”

7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum apabila Para Pembanding/Tergugat menyatakan **bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas objek sengketa (Obscuur Libel) karena membahas dua objek perkara dalam satu Gugatan**. Oleh karena itu, adalah sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi mengenai *Obscuur Libel* yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL *ERROR IN PERSONA*

8. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama perkara ini telah mengesampingkan fakta-fakta dalam perkara ini yang mana juga telah dibuktikan oleh Pembanding/Tergugat I, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat dalam perkara ini beberapa diantaranya adalah kuasa hukum yang sama dalam perkara sebelumnya yang telah diselesaikan melalui perdamaian dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Palembang, perihal adanya pencairan investasi Alm. Hasan Sunardi Halim di salah satu rekening *joint or* atas nama Hasan Sunardi Halim *joint or* Cendrawati Halim sebagaimana bukti T I – 5 dan T I – 6. Sehingga tidaklah mengherankan bahwa jawaban dari TURUT Tergugat I sepertinya hanya menyadur/menjiplak saja (*copy-paste*) dari isi gugatan pihak Terbanding/Penggugat, sehingga terkesan seolah-olah tuduhan yang dinyatakan pihak Terbanding/Penggugat dalam gugatannya adalah sebuah kebenaran/kenyataan meskipun tanpa didukung dengan dasar hukum dan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan.



9. Bahwa dalam perkara ini Pihak Terbanding/Penggugat justru tidak menarik pihak Turut Tergugat I sebagai pihak Tergugat, padahal sudah diketahuinya melalui Kuasa Hukumnya, bahwa uang milik Hasan Sunardi Halim yang berada di Bank OCBC NISP yang mana juga masuk sebagai salah satu obyek hibah dalam akta hibah yang dibuat oleh Hasan Sunardi Halim tersebut telah diterima, dimiliki, dikuasai, dan dinikmati juga oleh Turut Tergugat I, sehingga Turut Tergugat I seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat bukan Turut Tergugat dalam Perkara *a quo*.
10. Bahwa dalam Putusannya Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama perkara ini menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat I harus dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan semua surat-surat harta tidak bergerak dan bergerak berupa tabungan, deposito, safe deposit box (SDB) dan/atau investasi-investasi yang berada di beberapa Bank Cabang Palembang agar diserahkan kepada Terbanding/Penggugat, sementara sebagian dari harta yang dihibahkan tersebut juga telah diterima, dikuasai, dan dinikmati oleh Turut Tergugat I bukanlah sebagai ahli waris Alm. Hasan Sunardi Halim seperti yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat, melainkan sebagai pemberian dari Pembanding/Tergugat I atas dasar kesadarannya sendiri, serta kerelaan hati dan keikhlasan Pembanding/Tergugat I untuk memberikan sebagian harta yang dihibahkan tersebut kepada Turut Tergugat I, yang juga merupakan kerabat keluarga dekatnya (bibi/tante) sekaligus adik kandung dari Pemberi Hibah, yaitu Alm. Hasan Sunardi Halim, yang pada saat itu juga telah mengetahui, mengakui, dan menerima keberadaan Akta Hibah tersebut. Bahkan, akta perdamaian sekaligus pengakuan mengenai akta hibah tersebut secara tertulis diantara para pihak tersebut juga ditandatangani oleh salah satu Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat (Bukti T I – 5).
11. Bahwa Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya berjudul “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*” Tahun 1995 halaman 2, menyatakan sebagai berikut:
- “Dalam praktik perkataan Turut Tergugat
dipergunakan bagi orang-orang yang tidak**

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 500/PDT/2020/PT. BDG



menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim."

Sejalan dengan pendapat ahli tersebut, telah jelas Cendrawati Halim tidak tepat untuk ditarik menjadi pihak Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*, karena Turut Tergugat I juga menguasai/memiliki barang/objek sengketa dalam Perkara *a quo*. Telah jelas dan terang dimana Turut Tergugat I juga mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu. Atas dasar hal tersebut, sangatlah jelas bahwa Gugatan Terbanding/Penggugat mengandung cacat formil.

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas, adalah tepat dan wajar apabila Judex Factie menyatakan dengan tegas bahwa **Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil *Error In Persona*, yang mana Penggugat telah keliru dan salah dalam menarik pihak Turut Tergugat I, yang seharusnya menjadi pihak Tergugat.** Oleh karena itu, adalah sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi mengenai *Error in Persona* dalam hal kesalahan menarik pihak Turut Tergugat I yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dan selanjutnya menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. GUGATAN PENGUGAT CACAT FORMIL *ERROR IN PERSONA* KURANG PIHAK/ PIHAK TIDAK LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

13. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Petitum angka 9 Gugatan Terbanding/Penggugat, yang bersangkutan juga meminta menghukum Pembanding/Tergugat I untuk mengembalikan harta hasil pencairan Harta bergerak dan harta tidak bergerak yang tertuang dalam Akta Hibah No.40 tanggal 22 April 2014, yang salah satu diantaranya adalah tabungan yang terdapat di Bank OCBC cabang Palembang dengan



Rekening Tabungan No. 190810052448 atas nama Hasan Sunardi Halim or Cendrawati Halim alias Cendrawati Halim, Lim (Turut Tergugat I), yang mana pencairan tabungan tersebut dilakukan oleh Bank OCBC berdasarkan Akta Hibah No.40 tertanggal 22 April 2014 dengan dilengkapi tanda tangan dari Turut Tergugat I selaku pihak pemegang rekening bersama (Join Or), dan hasil dari pencairan dana yang terdapat dalam rekening tersebut, oleh bank OCBC separuh nya ditransferkan kepada Pembanding/Tergugat I sebagai penerima hibah, dan separuhnya di transferkan kepada Turut Tergugat I sebagai pemegang rekening bersama (Join Or) berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian antara Pembanding / Tergugat I dan Turut Tergugat I, yang pada saat pencairan dana tersebut didampingi oleh Kuasa Hukumnya dari kantor hukum Untung & Partners, yang dalam perkara di tingkat pertama menjadi Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat.

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah tepat dan wajar apabila Pembanding/Tergugat I menyatakan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil Error In Persona, karena tidak memasukan pihak Bank OCBC sebagai pihak yang terkait dalam proses pencairan dana dalam Rekening Tabungan No. 190810052448 atas nama Hasan Sunardi Halim (Or) Cendrawati Halim alias Cendrawati Halim, Lim (Turut Tergugat I) sebagai pihak Turut Tergugat dalam Gugatannya, sehingga pihak-pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*), sehingga adalah sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi dan selanjutnya menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (EXCEPTIO TEMPORIS)

15. Bahwa Para Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama perkara ini yang menyatakan bahwa ketentuan yang digunakan oleh Para Pembanding/Tergugat tidak relevan digunakan dalam perkara ini. Adapun Pasal 1692

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 500/PDT/2020/PT. BDG



KUHPPerdata ini menurut Para Pembanding/Tergugat masih relevan digunakan karena mengatur tentang syarat penarikan kembali atau penghapusan/pembatalan hibah.

16. Bahwa Judex Factie pengadilan tingkat pertama perkara ini seharusnya fokus kepada apa yang menjadi syarat penarikan kembali dan penghapusan hibah yang tertulis dalam Pasal 1688 KUHPPerdata, yang menyatakan:

“Suatu Hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

- 1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;*
- 2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;*
- 3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.”*

Sebenarnya telah sangatlah jelas diatur dalam pasal tersebut, bahwa berdasarkan isi dari pasal tersebut, hanya 3 hal (alasan) saja yang dapat menjadi dasar/alasan untuk menarik kembali dan menghapus hibah, oleh karena itu tidak ada alasan lain yang dapat diajukan oleh penghibah atau ahli warisnya untuk menarik kembali dan/atau menghapus (membatalkan) hibah.

17. Bahwa dalam posita gugatannya, Terbanding/Penggugat telah membuat alasan mengajukan gugatannya yang pada prinsipnya menuduh tanpa dasar dan bukti yang kuat (fitnah) bahwa Para Pembanding/Tergugat melakukan suatu perbuatan melawan hukum yaitu dengan dalil bahwa pada bulan Februari 2014 Pembanding/Tergugat II telah datang ke Palembang menemui Turut Tergugat I untuk meminta surat-surat harta bergerak maupun harta tidak bergerak berupa tabungan, deposito, asuransi pada beberapa bank cabang Palembang atas nama Halim Mensuri dan Hasan Sunardi Halim, dengan maksud akan dilakukan pembagian warisan diantara Para Ahli Waris Almarhum Halim Mensuri dan Hasan Sunardi Halim karena



Hasan Sunardi Halim tidak dapat disembuhkan lagi penyakitnya dan Turut Tergugat I percaya sehingga menyerahkan seluruh surat-surat tersebut kepada Pembanding/Tergugat II, dan berdasarkan surat-surat berharga yang diperoleh Pembanding/tergugat II tersebut, Pembanding/Tergugat I telah mempergunakan jempol Hasan Sunardi Halim, yang pada saat itu dalam keadaan tidak berdaya, sakit kritis, dan tidak dapat melakukan tanda tangan sehingga tidak dapat bertindak secara aktif untuk menentukan sikap secara bebas dan normal untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau perikatan karena mengidap penyakit pengecilan otak kecil dan dokter sudah tidak sanggup lagi mengobatinya, untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini membuat Akta Hibah No. 40 tanggal 22 April 2014 dihadapan Turut Tergugat II. Hal ini haruslah dimaknai bahwa Terbanding/Penggugat pada prinsipnya telah menggunakan alasan penarikan kembali dan penghapusan (pembatalan) hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPdata yang ke-2 (dua), yang tertulis sebagai berikut:

“..... Atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;”

Adanya unsur kejahatan lain inilah yang dimaknai oleh Pembanding / Penggugat I menjadi alasan Terbanding/Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Sehingga, menurut Pembanding/Tergugat, Pasal 1692 KUHPdata masih relevan untuk dijadikan alasan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi mengenai *Exceptio Temporis* dalam hal lewatnya waktu atau daluarsanya gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dan selanjutnya menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.

**JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM
PERTIMBANGANNYA KARENA TELAH MENYATAKAN ALMARHUM
HASAN SUNARDI HALIM TIDAK CAKAP HUKUM TANPA ALASAN
DAN BERDASARKAN BUKTI YANG SAH DAN MEYAKINKAN**

2. Bahwa dalam proses persidangan, TERBANDING/PENGGUGAT sama sekali tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 500/PDT/2020/PT. BDG



Almarhum Hasan Sunardi Halim dalam keadaan tidak berdaya, sakit kritis dan terbaring lemah di ranjang, dan tidak dapat melakukan tanda tangan sehingga tidak dapat bertindak secara aktif untuk menentukan sikap secara bebas dan normal untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau perikatan karena mengidap penyakit pengecilan otak kecil dan dokter sudah tidak sanggup lagi mengobatinya.

3. Bahwa berdasarkan bukti yang diberikan oleh TERBANDING/PENGGUGAT sendiri, yaitu dalam bentuk fotokopi resume medis (P-12), tidak ada sama sekali tertulis diagnosa penyakit pengecilan otak kecil sebagaimana didalilkan oleh TERBANDING/PENGGUGAT. Dalam resume medis tersebut tertulis bahwa penyakit Hasan Sunardi Halim adalah pneumonia atau radang paru-paru.
4. Bahwa dalam persidangan TERBANDING/PENGGUGAT juga tidak mengajukan dan menghadirkan dokter yang merawat/menangani pasien Hasan Sunardi Halim secara langsung, atau setidaknya dokter yang membuat resume medis tersebut, atau setidaknya Saksi Ahli yang dapat menjelaskan hubungan atau kaitan antara sakit pneumonia yang diderita Hasan Sunardi Halim dengan kondisi kesadarannya secara pribadi sehingga dapat dianggap tidak cakap hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.
5. Bahwa menurut keterangan Saksi Samuel Kristian Minar dalam persidangan, kehadiran Notaris (TURUT TERGUGAT II) ke Rumah Sakit, adalah atas permintaan atau pesan dari Hasan Sunardi Halim sendiri, yang pada pagi hari tanggal 22 April 2014, berpesan kepada Saksi bahwa pada siang nanti akan datang Notaris ke Rumah Sakit, dan pasien Hasan Sunardi Halim sendiri yang meminta kepada Saksi agar dibangun jika Notaris telah datang. Dan menurut keterangan saksi yang sama, PARA PEMBANDING/TERGUGAT tidak ada saat proses pembuatan Akta Hibah tersebut.
6. Bahwa PARA PEMBANDING/TERGUGAT, berdasarkan hal-hal tersebut, menyatakan sangatlah keberatan atas pertimbangan Judex Factie yang tidak berdasarkan hukum maupun berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan, yang menyatakan bahwa pada saat Akta Hibah Nomor 40 tanggal 22 April 2014 dibuat, kondisi Almarhum Hasan Sunardi Halim dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap hukum, karena Almarhum Hasan Sunardi Halim sudah tidak dapat menggerakkan tangannya,



bicaranya pelo atau tidak jelas, tidak bisa berjalan sendiri dan berkomunikasi tidak selalu nyambung, hanyalah berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang tidak berkompeten (awam) untuk menjelaskan kondisi medis Alm. Hasan Sunardi Halim, yang bahkan tidak pernah ikut merawat dan mengikuti perkembangan kesehatan Hasan Sunardi Halim dari waktu ke waktu selama menjalani perawatan di Bandung sejak tahun 2010, akan tetapi sangat mudah dan berani untuk menafsirkan, membuat opini/gosip, dan menyimpulkan tentang kondisi medis Hasan Sunardi Halim pada saat membuat Akta Hibah. Pertanyaan kami atas pertimbangan tersebut, apakah untuk menentukan kondisi medis seseorang dan untuk menentukan cakap atau tidaknya seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, cukup dibuktikan di muka persidangan hanya dengan opini/gosip semata?

7. Bahwa dalam pertimbangannya Judex Factie juga menerapkan Pasal 1330 KUHPerdara, yang dikaitkan dengan kecakapan seseorang untuk membuat suatu perikatan, yaitu :
 1. Anak yang belum dewasa;
 2. Orang yang berada dibawah pengampuan;
 3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat suatu persetujuan tertentu.
8. Bahwa selain itu Judex Factie juga menerapkan Pasal 433 KUHPerdara Tentang Pengampuan, yang menyatakan bahwa orang yang berada di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau gelap mata, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, serta orang yang boros.
9. Bahwa menurut hemat kami, Judex Factie telah keliru dalam menerapkan kedua Pasal tersebut karena semasa hidup Almarhum Hasan Sunardi Halim, belum pernah ditetapkan berdasarkan permohonan siapapun untuk berada dibawah pengampuan.
10. Bahwa mengacu kepada Pasal 1330 tersebut di atas, baik Alm. Hasan Sunardi Halim maupun PEMBANDING/TERGUGAT I telah memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Adapun syarat pada huruf c telah dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963. Dengan demikian hibah yang dilaksanakan antara Almarhum Hasan Sunardi Halim semasa



hidupnya kepada PEMBANDING / TERGUGAT I telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana hibah tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 22 April 2014, Hasan Sunardi Halim dalam kondisi cakap menurut hukum dimana yang bersangkutan sadar, dapat berfikir dan menentukan sikap sesuai dengan keinginannya.
- b. Almarhum Hasan Sunardi Halim berkehendak sendiri untuk menyerahkan harta bendanya kepada PEMBANDING/TERGUGAT I.
- c. PEMBANDING/TERGUGAT I sebagai penerima hibah juga merupakan pihak yang cakap menurut undang-undang untuk menerima hibah dari Hasan Sunardi Halim.
- d. Tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang atas penerimaan hibah oleh PEMBANDING/TERGUGAT I.

Berdasarkan Pasal 1676 KUHPdata, telah jelas dan merupakan suatu fakta yang tidak bisa dibantah oleh TERBANDING/PENGGUGAT yang mana undang-undang memberikan hak kepada setiap orang untuk memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah. Adapun dengan demikian Almarhum Hasan Sunardi Halim semasa hidupnya berhak untuk memberikan sebagian hartanya kepada PEMBANDING/TERGUGAT I sebagai hibah. Adalah suatu fakta dimana Almarhum Hasan Sunardi Halim memberikan harta-harta bergerak dan tidak bergerak miliknya kepada PEMBANDING/TERGUGAT I, yaitu berupa investasi dan benda tidak bergerak berupa tanah ketika Hasan Sunardi Halim masih hidup. Oleh karena itu hibah yang dilakukan diantara Almarhum Hasan Sunardi Halim dan PEMBANDING/TERGUGAT I adalah suatu perikatan yang sah. Hibah yang dilakukan pun dibuat dalam suatu Akta Notaris yang mana pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan itu itu. Dengan demikian, secara hukum hibah antara Almarhum Hasan Sunardi Halim dengan PEMBANDING / TERGUGAT I adalah sah dan dibuat telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

11. Bahwa pada tanggal 22 April 2014, Hasan Sunardi Halim masih dapat melakukan tanda tangan di hadapan Notaris (Turut Tergugat II), sesuai bukti foto pada saat Almarhum Hasan Sunardi Halim menandatangani Akta Hibah No. 40 pada tanggal 22 April 2014 (T1-7), dan dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Samuel Kristian Minar yang pada saat terjadinya proses pembuatan Akta Hibah ada di tempat kejadian. Sehingga tidaklah relevan



pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara ini yang menyatakan bahwa Alm. Hasan Sunardi Halim tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada saat pembuatan akta hibah, Alm. Hasan Sunardi Halim masih dapat melakukan kehendak bebas untuk menentukan sikap atau melakukan suatu perbuatan hukum apapun. Oleh karena itu sangatlah beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan Gugatan TERBANDING/PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya.

PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN, DI SATU SISI MENYATAKAN BAHWA ALMARHUM HASAN SUNARDI HALIM TIDAK CAKAP HUKUM, TETAPI DISISI LAIN MENYATAKAN BERSANGKUTAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM

12. Bahwa dalam pertimbangannya di halaman ke-86 alinea ke-4, Judex Factie secara bertolak belakang dengan pertimbangan sebelumnya, telah menyatakan bahwa Hasan Sunardi Halim **telah melakukan perbuatan melawan hukum** dengan menghibahkan sebagian harta yang bukan miliknya. Hal ini semakin membingungkan PARA PEMBANDING/TERGUGAT, karena di satu sisi Judex Factie menyatakan Hasan Sunardi Halim tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tetapi di sisi lain Judex Factie justru menyatakan Hasan Sunardi Halim telah melakukan perbuatan melawan hukum. Apakah seseorang yang telah dinyatakan sebelumnya telah dinyatakan tidak cakap hukum tetap dapat dianggap cakap untuk melakukan perbuatan melawan hukum?
13. Bahwa dengan adanya pertimbangan Judex Factie yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Almarhum Hasan Sunardi Halim, maka perbuatan melawan hukum dari PEMBANDING/TERGUGAT I secara langsung dapat terbantahkan dengan sendirinya, karena hibah pada hakekatnya adalah suatu perjanjian sepihak dari si

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 500/PDT/2020/PT. BDG



penghibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup."

Dengan demikian PEMBANDING/TERGUGAT I tidaklah dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemberi hibah, karena hibah yang dilakukan oleh Hasan Sunardi Halim telah terbukti merupakan inisiatif sendiri secara sadar dan cakap hukum.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA PEMBANDING/TERGUGAT TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN

14. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Almarhum Hasan Sunardi Halim tersebut, maka seharusnya **Gugatan TERBANDING/PENGGUGAT lebih tepat jika ditujukan kepada Alm. Hasan Sunardi Halim, bukan ditujukan kepada PARA PEMBANDING/TERGUGAT.**
15. Bahwa oleh karena itu Judex Factie telah keliru menyatakan bahwa PEMBANDING/TERGUGAT I melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang mana sifat dari hibah adalah suatu perjanjian sepihak yang dalam hal ini Almarhum Hasan Sunardi Halim semasa hidupnya berkehendak (memiliki inisiatif) untuk menyerahkan sebagai hibah harta-harta miliknya kepada PEMBANDING/TERGUGAT I, dan berdasarkan pengakuan Almarhum Hasan Sunardi Halim sendiri kepada PEMBANDING/TERGUGAT I pada saat memberikan hibah yaitu bahwa seluruh harta yang dihibahkan tersebut adalah milik Almarhum Sunardi Halim sendiri, tidak ada harta milik orang lain. Setelah PEMBANDING/TERGUGAT I meneliti kembali terkait adanya obyek tanah atas nama Halim Mensuri yang ada di dalam akta hibah, yang mana juga tergambarkan dalam peta bidang tanah bahwa tanah atas nama Halim



Mensuri tersebut hanyalah bagian kecil dari satu hamparan tanah atas nama Hasan Sunardi Halim.

16. Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT I kemudian juga telah berupaya untuk melakukan investigasi untuk mendapatkan bukti kepemilikan hak tanah atas nama Halim Mensuri tersebut, yang ternyata benar bahwa menurut pengakuan penjual, dahulu mereka menjual tanah tersebut hanyalah kepada Hasan Sunardi Halim dan menerima seluruh pembayaran serta pelunasannya dari Hasan Sunardi Halim, bukan Halim Mensuri. Bahkan, mereka tidak mengenal sama sekali Halim Mensuri. Namun sayang karena keterbatasan waktu, tempat, dan biaya pada saat proses persidangan di tingkat pertama mereka tidak dapat dihadirkan sebagai saksi.
17. Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT I sangatlah keberatan dengan pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa PARA PEMBANDING/TERGUGAT melakukan suatu perbuatan melawan hukum yaitu dengan dalil bahwa pada bulan Februari 2014 PEMBANDING/TERGUGAT II telah datang ke Palembang menemui TURUT TERGUGAT I untuk meminta surat-surat harta bergerak maupun harta tidak bergerak berupa tabungan, deposito, asuransi pada beberapa bank cabang Palembang atas nama Halim Mensuri dan Hasan Sunardi Halim, dengan maksud akan dilakukan pembagian warisan diantara Para Ahli Waris Almarhum Halim Mensuri dan Hasan Sunardi Halim karena Hasan Sunardi Halim tidak dapat disembuhkan lagi penyakitnya dan TURUT TERGUGAT I percaya sehingga menyerahkan seluruh surat-surat tersebut kepada PEMBANDING/TERGUGAT II, dan berdasarkan surat-surat berharga yang diperoleh PEMBANDING/TERGUGAT II tersebut, PEMBANDING/TERGUGAT I telah mempergunakan jempol Hasan Sunardi Halim, yang pada saat itu dalam keadaan tidak berdaya, sakit kritis, dan tidak dapat melakukan tanda tangan sehingga tidak dapat bertindak secara aktif untuk menentukan sikap secara bebas dan normal untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau perikatan karena mengidap penyakit pengecilan otak kecil dan dokter sudah tidak sanggup lagi mengobatinya, untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini membuat Akta Hibah No. 40 tanggal 22 April 2014 dihadapan Turut Tergugat II.
18. Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT II tidak pernah menemui TURUT TERGUGAT I apalagi menerima surat-surat berharga milik Hasan Sunardi Halim, juga tidak mengenal ataupun pernah berhubungan dengan Notaris



atau TURUT TERGUGAT II, dan tidak pernah hadir bahkan tidak tahu menahu pada saat proses pembuatan Akta Hibah antara Almarhum Hasan Sunardi Halim dengan TERGUGAT I. Sehingga tuduhan dari TERBANDING/PENGGUGAT yang mana didukung oleh TURUT TERGUGAT I adalah sangat mengada-ada dan merupakan fitnah yang sangat kejam serta menyakitkan bagi PEMBANDING/TERGUGAT II. Bahwa oleh karena itu Judex Factie juga telah keliru menyatakan bahwa PEMBANDING/TERGUGAT II melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

19. Bahwa mengutip keterangan saksi yang dihadirkan oleh TERBANDING/PENGGUGAT sendiri, yaitu Sdr. Gunadi, bahwa sepengetahuan saksi, seluruh surat-surat dari aset-aset yang dihibahkan kepada PEMBANDING/TERGUGAT I dipegang (dikuasai) oleh Alm. Hasan Sunardi Halim sendiri, bahkan Almarhum Hasan Sunardi Halim pernah mengajak saksi untuk mengunjungi lokasi tanah-tanah tersebut di Palembang, jadi bagaimana mungkin PEMBANDING/TERGUGAT II bisa mendapatkan surat-surat tanah tersebut dari TURUT TERGUGAT I?
20. Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT I dengan tegas menyatakan tidak pernah mempergunakan cap jempol Alm. Hasan Sunardi Halim untuk membuat Akta Hibah No. 40 tertanggal 22 April Tahun 2014 di hadapan Turut Tergugat II, lagipula berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, terbukti bahwa Alm. Hasan Sunardi Halim sendiri lah yang mengundang Notaris (Turut Tergugat II) dan menandatangani sendiri Akta Hibah No. 40 pada tanggal 22 April 2014 di hadapan Notaris (Turut Tergugat II), di ruangan rumah sakit.
21. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai motif dan alasan atau dasar yang kuat mengapa Almarhum Hasan Sunardi Halim memutuskan untuk menghibahkan sebagian hartanya kepada TERGUGAT I, yaitu karena semasa Alm. Hasan Sunardi Halim menjalani proses penyembuhan dari sakitnya, hanya PEMBANDING/TERGUGAT I lah yang dengan sabar dan ikhlas mengurus dan merawat Alm. Hasan Sunardi Halim selama di Bandung. Bahkan dengan PEMBANDING/TERGUGAT II sendiri, hubungan Hasan Sunardi Halim sebenarnya tidak terlalu dekat dan sering bertengkar, karena karakter Alm. Hasan Sunardi Halim yang keras khas Sumatera, yang saat



itu menumpang tempat tinggal sementara di rumah PEMBANDING/TERGUGAT II. Sehingga, akhirnya Almarhum Hasan Sunardi Halim meminta bantuan kepada PEMBANDING/TERGUGAT I untuk dicarikan rumah di Bandung untuk dibeli dan ditempati sendiri oleh Almarhum. Sepengetahuan PEMBANDING/TERGUGAT II, PEMBANDING/TERGUGAT I bahkan bersedia mengeluarkan biaya pribadinya untuk membayar pembantu dan perawat pribadi untuk mengurus segala keperluan Almarhum Hasan Sunardi Halim, karena menurut Alm. Hasan Sunardi Halim, dia sangat kesulitan meminta uang dari TURUT TERGUGAT I, yang mana sebelum dia ke Bandung. Almarhum telah memberikan kuasa tanda tangan (melalui rekening *joint or*) kepada TURUT TERGUGAT I, untuk menarik atau mentransferkan uang milik Alm. Hasan Sunardi Halim di rekening bank cabang Palembang.

22. Bahwa hubungan antara Almarhum Hasan Sunardi Halim dengan adik-adiknya yang saat itu berada di Palembang, terutama dengan TERBANDING/PENGGUGAT memang kurang baik, sehingga yang bersangkutan lebih memilih menjalani pengobatan di Bandung ketimbang di Palembang. Hal ini juga terbukti dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh TERBANDING/PENGGUGAT, yaitu Sdr. Ridwan Halim, sebagai pihak luar/teman (bukan keluarga), yang bahkan lebih mengetahui bahwa Hasan Sunardi Halim telah mempunyai rumah sendiri di Bandung, dan lebih berempati untuk datang membesuk Alm. Hasan Sunardi Halim di Bandung untuk mengetahui kondisi Almarhum Hasan Sunardi Halim, dibandingkan dengan TERBANDING/PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I sebagai adik kandungnya, yang nyaris tidak pernah datang membesuk Alm. Hasan Sunardi Halim.
23. Bahwa pertimbangan Judex Factie terkait dalil TERBANDING/PENGGUGAT I tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING/TERGUGAT, ternyata hanyalah mengutip saja dari apa yang dinyatakan TERBANDING/PENGGUGAT dan jawaban TURUT TERGUGAT I, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan.
24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, tidak ada satu saksi maupun bukti apapun yang mendukung dalil dari TERBANDING/PENGGUGAT untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum PARA PEMBANDING/TERGUGAT.



25. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur suatu perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

26. Bahwa selanjutnya pengertian perbuatan melawan hukum menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya berjudul *“Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer”*, Cetakan Ke-5, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, halaman 6, menjelaskan sebagai berikut:

“Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- 1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;*
- 2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;*
- 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;*
- 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.”*

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan mengenai adanya suatu perbuatan melawan hukum, maka haruslah perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT I;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak PEMBANDING/TERGUGAT;
- d. Adanya kerugian bagi TERBANDING/PENGGUGAT;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum PEMBANDING/TERGUGAT I dengan kerugian yang dialami oleh TERBANDING/PENGGUGAT.

Selanjutnya dari apa yang diuraikan di atas, maka kekeliruan Penggugat dalam mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:



- a. Perbuatan PEMBANDING/TERGUGAT I dalam hibah sebagaimana dimaksud adalah perbuatan menerima pemberian dari Hasan Sunardi Halim semasa hidupnya, hal mana pemberian yang diterima oleh PEMBANDING/TERGUGAT I merupakan harta-harta bergerak dan tidak bergerak milik Hasan Sunardi Halim sendiri. Bahwa PARA PEMBANDING/TERGUGAT tidak pernah membuat atau menyuruh kepada TURUT TERGUGAT II untuk membuat suatu akta hibah. Sehingga apabila TERBANDING/PENGGUGAT mendalilkan adanya perbuatan PARA PEMBANDING/TERGUGAT yang membuat Akta Hibah sebagaimana dipersoalkan dalam perkara *a quo*, maka jelas dalil tersebut keliru karena Hasan Sunardi Halim sendiri yang meminta untuk dibuatkan Akta Hibah kepada TURUT TERGUGAT II, yang mana hal ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui Akta Hibah (bukti otentik) dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang hadir di muka persidangan.
- b. Perbuatan PEMBANDING/TERGUGAT I yang menerima pemberian berupa hibah harta-harta bergerak dan tidak bergerak dari Hasan Sunardi Halim semasa hidupnya jelas bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak ada satupun perbuatan PEMBANDING/TERGUGAT I, yang menerima pemberian dari Hasan Sunardi Halim semasa hidupnya, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.
- c. Dengan tidak adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING/TERGUGAT, yang mana terhadap PEMBANDING/TERGUGAT I, TERBANDING/PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan adanya suatu kesalahan yang bersifat kesengajaan. Penting bagi PARA PEMBANDING/TERGUGAT dalam hal ini untuk menegaskan kembali bahwa PARA PEMBANDING/TERGUGAT, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, tidak pernah meminta atau menyuruh Hasan Sunardi Halim semasa hidupnya untuk memberikan (menghibahkan) harta miliknya kepada PEMBANDING/TERGUGAT I. Bahwa apa yang diberikan oleh Hasan Sunardi Halim selama hidupnya sepenuhnya merupakan kehendak pribadi secara bebas tanpa tekanan ataupun paksaan dari PARA

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 500/PDT/2020/PT. BDG



PEMBANDING/TERGUGAT, melainkan dari kehendak/keinginan Alm. Hasan Sunardi Halim sendiri.

- d. Karena Akta Hibah yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, PEMBANDING/TERGUGAT I merupakan pihak yang sah sebagai penerima hibah. Dengan demikian kerugian yang didalilkan oleh Penggugat menjadi suatu dalil yang tidak jelas dan mengada-ada.
- e. Dengan tidak adanya perbuatan yang dilakukan oleh PARA PEMBANDING/TERGUGAT yang bersifat melawan hukum dan kerugian yang didalilkan oleh TERBANDING/PENGGUGAT adalah sangat mengada-ada dan tanpa didukung oleh saksi-saksi dan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, maka sudah tentu secara logika tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang didalilkan secara mengada-ada oleh TERBANDING/PENGGUGAT tersebut.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah uraikan di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk mengadili dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT I.
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus No. 196/Pdt.G/2019/PN.Bdg, tanggal 04 Februari 2020.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

3. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga Akta Hibah No. 40 Tanggal 22 April 2014, yang dibuat di hadapan Diastuti, S.H., Notaris di Kota Bandung;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 500/PDT/2020/PT. BDG



Atau apabila Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Terbanding I semula Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 7 September 2020, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Putusan tersebut telah dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan hukum para pihak dalam perkara a quo.

Adapun pokok-pokok bantahan atas keberatan Memori Banding dari Para Pembanding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Agustus 2020 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 04 Februari 2020, yang dimintakan Banding oleh Para Pembanding, sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang mana telah mencerminkan Azas Keadilan dan Kepastian Hukum, oleh karena itu Permohonan Banding dari Para Pembanding haruslah dinyatakan ditolak;
2. Bahwa secara substantif semua alasan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding merupakan **pengulangan** atas dalil-dalil Jawaban dan Duplik yang pernah diajukan oleh Para Pembanding, semua dalil-dalil keberatan dari Para Pembanding tersebut sesungguhnya telah dinilai serta dipertimbangkan dengan tepat dan benar pada peradilan tingkat pertama, maka sudah sepatutnya secara hukum apabila keberatan-keberatan dari Para Pembanding tersebut dinyatakan ditolak atau dikesampingkan. Namun, meskipun demikian Terbanding tetap akan memberikan tanggapan/bantahan atas keberatan-keberatan yang tertuang dalam Memori Banding dari Para Pembanding yang dianggap perlu oleh Terbanding;
3. Bahwa, keberatan Para Pembanding Dalam Eksepsi angka 1 sampai dengan angka 17 haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena seluruh



keberatan Para Pembanding tersebut tidak beralasan hukum dan keberatan Para Pembanding tersebut telah dinilai serta dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 04 Februari 2020 pada halaman 69 sampai dengan halaman 75, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut haruslah dipertahankan.

Bahwa berdasarkan penjelasan M. Yahya Harahap dalam Buku berjudul *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, pada halaman 72, menyatakan :

“Memori Banding adalah risalah mengenai penjelasan keberatan terhadap pertimbangan dan kesimpulan putusan Pengadilan Negeri berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya”.

Bahwa dalam keberatan Para Pembanding Dalam Eksepsi angka 1 sampai dengan angka 17 sama sekali tidak memuat alasan hukum yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 04 Februari 2020. Oleh karena itu keberatan Para Pembanding tersebut patut menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

4. Bahwa dalil keberatan Para Pembanding **Dalam Pokok Perkara angka 1** sampai dengan **angka 11** haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena pertimbangan hukum yang menyatakan Almarhum Hasan Sunardi Halim sebagai seseorang yang tidak cakap hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 04 Februari 2020 pada **halaman 85 alinea ke-5** sudah tepat dan benar maka haruslah dipertahankan.

Pertimbangan hukum tersebut tertulis sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa pada saat akta hibah Nomor 40 tanggal 22 April 2014 (Bukti Surat P-11 dan Bukti Surat TI-2) tersebut dibuat kondisi Almarhum Hasan Sunardi Halim alias Hasan Sunardi Halim, Lim dapat dikatakan sebagai seseorang yang tidak cakap hukum, karena Almarhum Hasan Sunardi Halim alias Hasan Sunardi Halim, Lim sudah tidak dapat



menggerakkan tangannya, bicaranya pelo atau tidak jelas, tidak bisa berjalan sendiri dan dalam berkomunikasi tidak selalu nyambung;"

Bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar karena sudah disertai dengan alasan hukum yang jelas dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya yang terpaut dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Salah satu pertimbangan hukum yang terpaut adalah pada pertimbangan hukum **halaman 85 alinea ke-4** yang tertulis sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Halim, Gunadi dan saksi Samuel Kristian Minar bahwa kondisi Almarhum Hasan Sunardi Halim alias Hasan Sunardi Halim, Lim sudah tidak mampu menggerakkan tangannya, tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan sendiri dan dalam berkomunikasi tidak selalu nyambung;"

5. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding **Dalam Pokok Perkara pada angka 6** haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena keberatan tersebut sangat tidak beralasan menurut hukum.
Bahwa keberatan Para Pembanding yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak berdasarkan hukum maupun berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan, hanyalah berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak berkompeten (awam) untuk menjelaskan kondisi medis Alm. Hasan Sunardi Halim tidak patut dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tinggi karena sudah jelas Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan yaitu bukti surat P-12 berupa resume medis Almarhum Hasan Sunardi Halim dan diterangkan lebih lanjut oleh tiga orang saksi yang telah disumpah dipersidangan menurut agamanya masing-masing yaitu saksi Ridwan Halim, saksi Gunadi, dan saksi Samuel Kristian Minar yang melihat sendiri mengenai kondisi Almarhum Hasan Sunardi Halim yang sudah tidak mampu menggerakkan tangannya, tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan sendiri dan dalam berkomunikasi tidak selalu nyambung. Dalam persidangan, Para Pembanding tidak mengajukan keberatan terhadap saksi-saksi tersebut;
6. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding **Dalam Pokok Perkara pada angka 9** haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena penerapan



Pasal 1330 KUHPPerdata dan Pasal 433 KUHPPerdata sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 04 Februari 2020 pada **halaman 84 alinea ke-3 dan halaman 85 alinea ke-1** sehingga pertimbangan hukum tersebut haruslah dipertahankan.

Bahwa mengenai alasan keberatan Para Pembanding yang menyatakan semasa hidup Almarhum Hasan Sunardi Halim belum pernah ditetapkan berdasarkan permohonan untuk berada dibawah pengampuan, disandingkan dengan penerapan kedua pasal tersebut diatas sudah tepat dan benar karena untuk menentukan seseorang dinyatakan tidak cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum tidak melulu seseorang tersebut harus ada putusan atau penetapan atas suatu permohonan untuk pengampuan terlebih dahulu. Dalam perkara *a quo*, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 448 KUHPPerdata yang menyatakan :

*“Setelah seseorang meninggal dunia, maka segala tindak perdata yang telah dilakukannya, kecuali pembuatan surat-surat wasiat berdasarkan keadaan dungu, gila dan mata gelap, tidak dapat disanggah, selain bila pengampuan atas dirinya telah diperintahkan atau dimintakan sebelum ia meninggal dunia, **kecuali bila bukti-bukti tentang penyakit itu tersimpul dari perbuatan yang disanggah itu.**”;*

7. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding pada **Dalam Pokok Perkara angka 12 dan angka 13** yang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama bertentangan satu dengan yang lain haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 04 Februari 2020 telah memuat ketentuan hukum secara lengkap, konsisten, dan sistematis sesuai dengan apa yang terungkap dalam persidangan guna menguji keabsahan akta hibah Nomor 40 tanggal 22 April 2014 berkenaan dengan syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata, oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut haruslah dipertahankan. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Almarhum Hasan Sunardi Halim tidak cakap hukum, disini lain

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 500/PDT/2020/PT. BDG



dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Almarhum Hasan Sunardi Halim tanpa hak dan melanggar hak orang lain yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, hal tersebut jelas membingungkan Para Pembanding karena Para Pembanding tidak paham mengenai syarat subjektif dan syarat objektif yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.

Pasal 1320 KUHPerdara :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.”*

Bahwa disatu sisi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Almarhum Hasan Sunardi Halim tidak cakap hukum karena Almarhum Hasan Sunardi Halim sudah tidak dapat menggerakkan tangannya, bicaranya pelo atau tidak jelas, tidak bisa berjalan sendiri dan dalam berkomunikasi tidak selalu nyambung, oleh sebab itu Almarhum Hasan Sunardi Halim **tidak memenuhi syarat subjektif pada angka 2** ketentuan hukum tersebut diatas, sehingga akta hibah Nomor 40 tanggal 22 April 2014 tersebut **dapat dimintakan batal** oleh pihak yang berkepentingan, *in casu*, Terbanding.

Bahwa disisi lain dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Almarhum Hasan Sunardi Halim tanpa hak dan melanggar hak orang lain yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Almarhum Hasan Sunardi Halim telah menghibahkan harta benda yang bukan miliknya tapi milik orang lain yaitu Halim Mensuri kepada Pembanding-I, oleh karena itu Almarhum Hasan Sunardi Halim dalam melakukan perbuatan hukum **tidak berdasarkan syarat objektif pada angka 4** ketentuan hukum tersebut diatas, sehingga akta hibah Nomor 40 tanggal 22 April 2014 tersebut **batal demi hukum**;

8. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding pada Dalam Pokok Perkara **angka 14 sampai dengan angka 26** yang pada intinya Para Pembanding berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum Para Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak benar



serta tidak berdasarkan hukum sehingga patut menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa sudah sangat jelas Pembanding-II **telah menyalahgunakan maksud dan tujuan mengambil surat-surat berharga** dari Turut Terbanding-I yang seharusnya digunakan untuk melakukan pembagian atas harta dari Almarhum Hasan Sunardi Halim kepada semua ahli waris, justru diserahkan kepada Pembanding-I untuk dipergunakan sebagai objek hibah dari Almarhum Hasan Sunardi Halim sebagai penghibah kepada Pembanding-I sebagai penerima hibah, berdasarkan akta hibah nomor 40 tanggal 22 April 2014 yang dibuat dihadapan Turut Terbanding-II (Notaris Diastuti, S.H.) dan akta hibah tersebut telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena hibah tersebut bertentangan dengan hukum.

Bahwa dengan diterbitkannya akta hibah tersebut jelas menyebabkan kerugian bagi Terbanding dan Turut Terbanding-I karena tidak dapat menguasai dan menikmati harta warisan yang masih menjadi milik bersama seluruh ahli waris Almarhum Halim Mensuri dan Almarhum Hasan Sunardi Halim.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi seluruhnya;

Berdasarkan uraian tanggapan/bantahan Terbanding atas keberatan Para Pembanding tersebut di atas, maka Terbanding mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menolak keberatan Para Pembanding untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 4 Pebruari 2020, dihubungkan dengan Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat serta Kontra Memori Banding yang disampaikan Terbanding/semula Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebenarnya adalah mengenai adanya pembuatan Akta Hibah Nomor 40 tanggal 22 April 2014 yang dibuat oleh HASAN SUNARDI HALIM, untuk IRMA OCTAVIANI TJANDRADINATA (yang adalah keponakan dari Hasan Sunardi Halim) selaku Terbanding I semula Tergugat I, dihadapan Notaris DIASTUTI, SH. Selaku Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam perkara ini yang menurut Penggugat bahwa harta benda yang dihibahkan sebagiannya masih termasuk pada harta waris dari almarhum HALIM MENSURI yang belum terbagi yakni orang tua Terbanding semula Penggugat, Pembanding II semula Tergugat II, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan eksepsi atas gugatan Terbanding/semula Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat :

1. Kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena penggugat tidak jelas menguraikan permasalahan antara sengketa hibah dan sengketa waris, sehingga antara posita dan petitum saling bertentangan.
2. Gugatan penggugat cacat formil *error in persona* karena penggugat salah menarik pihak tergugat dalam perkara a quo (*gemis aanhoeda nigheid*).
3. Gugatan penggugat cacat formil *error in persona* kurang pihak/ pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*).
4. Gugatan penggugat cacat formil *error in persona* karena penggugat keliru dan salah bertindak sebagai penggugat intervensi dalam perkara a quo (*diskualifikasi in person*).
5. Gugatan penggugat telah lewat waktu berdasarkan pasal 1692 kitab undang-undang hukum perdata (*exceptio temporis*).

Menimbang, bahwa untuk eksepsi Para Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II tersebut, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan nya Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Bdg tertanggal 4 Pebruari 2020 yang menyatakan Menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II tersebut;



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Para Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II tersebut, telah diulangi kembali dalam Memori Banding yang disampaikan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding mengenai eksepsi ini, dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Bdg tertanggal 4 Pebruari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum terutama pada halaman 69 sampai dengan halaman 75 yang telah mempertimbangkan bahwa, maksud dan tujuan dari gugatan Terbanding semula Penggugat sudah cukup jelas dan benar, telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 196/Pdt.G/2019/PN.Bdg tertanggal 4 Pebruari 2020, sepanjang mengenai eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara ini yakni tentang keabsahan Akta Hibah Nomor 40 tanggal 22 April 2014 yang dibuat oleh HASAN SUNARDI HALIM, untuk IRMA OCTAVIANI TJANDRADINATA (yang adalah keponakan dari Hasan Sunardi Halim) selaku Terbanding I semula Tergugat I, dihadapan Notaris DIASTUTI, SH. Selaku Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam perkara ini yang menurut Terbanding semula Penggugat dikatakan bahwa harta benda yang dihibahkan sebagiannya masih termasuk pada harta waris dari almarhum HALIM MENSURI yang belum terbagi yakni orang tua Terbanding semula Penggugat, Pembanding II semula Tergugat II, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini hanya akan khusus untuk mempertimbangkan apakah Akta Hibah Nomor 40 tanggal

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 500/PDT/2020/PT. BDG



22 April 2014 tersebut dapat dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tidak sekaligus mempertimbangkan tentang adanya harta waris yang belum terbagi dari pewaris yakni almarhum HALIM MENSURI yang meninggal pada tanggal 1 Mei 2014 dan almh FARIANA yang meninggal pada tanggal 7 Mei 2009 selaku orang tua dari:

- 1) HASAN SUNARDI HALIM Alias. HASAN SUNARDI HALIM, LIM, yang telah meninggal dunia tanggal 3 Oktober 2014 ;
- 2) SHUJENY HALIM, LIM alias. SUYENI HALIM selaku PEMBANDING II/semula TERGUGAT II;
- 3) HUSIN HALIM, alias HUSIN HALIM, LIM selaku TEBANDING/semula PENGGUGAT;
- 4) CENDRAWATI HALIM alias. CENDRAWATI HALIM, LIM selaku TURUT TERBANDING I/semula TURUT TERGUGAT I;

Sebagaimana tersebut dalam surat-surat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 , P-14, surat bukti TII-2 dan T II-3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan warisan antara Terbanding semula Penggugat, Pembanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri sebagaimana pendapat pakar hukum Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2017, halaman 108, menyatakan bahwa

"Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri."

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dihubungkan dengan point ke 3 amar putusan mengenai kebasahan Akta Hibah Nomor 40 tanggal 22 April 2014 tersebut, yang menyatakan bahwa : *"Menyatakan tidak sah dan tidak berharga AKTA HIBAH No.40 tanggal 22 April 2014 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II"*, terutama pada halaman

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 500/PDT/2020/PT. BDG



84 putusan *a quo* ternyata bahwa keabsahan Akta Hibah tersebut didasarkan pada Pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan bahwa syarat-syarat sah nya suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa diantara harta yang dihibahkan oleh HASAN SUNARDI HALIM alias HASAN SUNARDI HALIM, LIM kepada IRMA OCTAVIANI TJANDRADINATA (Pembanding I semula Tergugat I dalam perkara ini) adalah harta waris yang belum terbagi dari orang tua Penggugat yaitu HALIM MENSURI dan FARIANA) yaitu berupa :

- a. Sertipikat Hak Milik No.454/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26076/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 19.808 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus delapan meter persegi), terdaftar atas nama: **HALIM MENSURI;**
- b. Sertipikat Hak Milik No.453/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26075/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 19.807 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh meter persegi), terdaftar atas nama: **HALIM MENSURI;**
- c. Sertipikat Hak Milik No.452/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26074/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 19.804 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus empat meter persegi), terdaftar atas nama: **HALIM MENSURI;**
- d. Sertipikat Hak Milik No.455/Desa Gasing, Yunto Gambar Situasi No.26077/1996, tanggal 30 Oktober 1996, seluas : 19.808 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus delapan meter persegi), terdaftar atas nama: **HALIM MENSURI;**

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 40 tanggal 22 April 2014 harus dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata sebagaimana tersebut pada halaman 84 sampai dengan halaman 90 putusan *a quo*;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan diatas, bahwa bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini hanya akan khusus untuk mempertimbangkan apakah Akta Hibah Nomor 40 tanggal 22 April 2014 tersebut dapat dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tidak sekaligus mempertimbangkan tentang adanya harta waris yang belum terbagi dari pewaris yakni almarhum HALIM MENSURI dan FARIANA, selaku orang tua dari :

- 1) HASAN SUNARDI HALIM Alias. HASAN SUNARDI HALIM, LIM, yang telah meninggal dunia tanggal 3 Oktober 2014 ;
- 2) SHUJENY HALIM, LIM alias. SUYENI HALIM selaku PEMBANDING II/semula TERGUGAT II;
- 3) HUSIN HALIM, alias HUSIN HALIM, LIM selaku TEBANDING/semula PENGGUGAT;
- 4) CENDRAWATI HALIM alias. CENDRAWATI HALIM, LIM selaku TURUT TERBANDING I/semula TURUT TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa kita harus melihat kepada dasar hukum pengertian dan syarat dari suatu hibah yaitu :

Bahwa sebagaimana tersebut dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan- penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Selanjutnya Pasal 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang- undang dinyatakan tidak mampu untuk itu”.

Sedangkan Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:



Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.

Dari beberapa ketentuan yang mengatur keabsahan suatu hibah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh alm HASAN SUNARDI HALIM yang telah memberikan hibah kepada IRMA OCTAVIANI TJANDRAWINATA (Terbanding I semula Tergugat I) atas harta bendanya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa hibah tersebut dilakukan oleh orang yang mampu memberikan hibah, menerima hibah, adanya harta yang dihibahkan, dan dilakukan didepan pejabat yang berwenang yaitu NOTARIS DIASTUTI (Turut Terbanding semula Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa baik dalam surat gugatan maupun Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding/semula Penggugat menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum/ cacat hukum karena dibuat oleh penghibah yang sudah dalam kondisi tidak berdayah, sakit kritis dan terbaring lemah diranjang, dan tidak dapat melakukan tanda tangan sehingga tidak dapat bertindak secara aktif untuk menentukan sikap secara bebas dan normal untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau perikatan, karena mengidap penyakit pengecilan otak kecil dan dokter sudah tidak sanggup lagi mengobatinya, sebagaimana surat bukti yang disampaikan Terbanding semula Penggugat yaitu P-12;

Menimbang, bahwa pernyataan dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah dibantah dan dibuktikan terbalik oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding I semula Tergugat I, yang menyatakan bahwa pada saat dibuat nya Akta Hibah Nomor 40 tanggal 22 April 2014 tersebut, kondisi alm. HASAN SUNARDI HALIM masih dapat berfikir dengan baik, dan dapat berkomunikasi, terbukti bahwa walaupun alm. HASAN SUNARDI HALIM berada dalam perawatan di Rumah Sakit IMMANUEL Bandung, dia sendiri yang meminta agar NOTARIS DIASTUTI (Turut Terbanding semula Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*) datang ke Rumah Sakit untuk mencatatkan dan membuat Akta Hibah tersebut, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi DEBORA dan saksi SAMUEL yang menyatakan bahwa bahwa saksi diberi tahu oleh HASAN SUNARDI HALIM akan datangnya Notaris ke Rumah Sakit



tersebut dan sakitnya HASAN SUNARDI HALIM bukannya pengecilan otak kecil, tetapi pneumonia atau radang paru-paru, sedangkan saksi SAMUEL menerangkan bahwa ia melihat sendiri pemberi Hibah tanda tangan sendiri tanpa bantuan siapapun;

Menimbang, bahwa kemampuan HASAN SUNARDI HALIM untuk menyampaikan maksud nya kepada Notaris memberikan hibah kepada IRMA OCTAVIANI TJANDRAWINATA (Pembanding I semula Tergugat I) telah dibuktikan pula dengan bukti photo T I-7 saat alm. HASAN SUNARDI HALIM masih mampu menanda tangani Akta Hibah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II atas gugatan Terbanding semula Penggugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi SAMUEL KRISTIAN MINAR dan tidak pula dibantah oleh Terbanding semula Penggugat, ternyata bahwa selama alm. HASAN SUNARDI HALIM mengalami sakit sampai meninggal dunia, maka yang mengurus segala sesuatunya adalah Pembanding I semula Tergugat I selaku adik kandung alm. HASAN SUNARDI HALIM dan Pembanding II semula Tergugat II selaku anak dari Pembanding I semula Tergugat I yang notabene adalah keponakan dari alm. HASAN SUNARDI HALIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah suatu hal yang wajar dan manusiawi bahwa dalam kenyataannya alm. HASAN SUNARDI HALIM berkehendak untuk mengibahkan seluruh harta kekayaannya kepada orang yang dianggap bejasa mengurus selama sakitnya sampai dia meninggal dunia, dan perbuatan hibahnya tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 196/Pdt.G/2019/PN Bdg tanggal 4 Pebruari 2020 yang mengabulkan sebagian gugatan pokok perkara dari Terbanding semula Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dan



harus dibatalkan, dengan mengadli sendiri sebagaimana yang tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan dari Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan memperhatikan, ketentuan Pasal 1666, Pasal 1676 dan Pasal 1682 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 196/Pdt.G/2019/PN Bdg tanggal 4 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami: **H.DJOHAN AFANDI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.** dan **UNTUNG WIDARTO, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal tanggal 15 September 2020 Nomor 500/PDT/2020/PT.BDG, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut serta



dibantu oleh **NURDIANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.

H. DJOHAN AFANDI, S.H., M.H

UNTUNG WIDARTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURDIANA, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai Putusan Rp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 134.000,00 +

J u m l a hRp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)